



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Yudi Irwan**, bertempat tinggal di Jorong Ladang Laweh Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **Darismon**, bertempat tinggal di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. **Budi Setiawan**, bertempat tinggal di Jorong Lesuang Batu Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;
4. **Sri Handayani**, bertempat tinggal di Jorong Lesung Batu Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yonnefit Albasri, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Yonnefit A. Dt. Malano Basa S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Dobok Piliang Batusangkar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 13 Oktober 2022 dibawah Registrasi Nomor 78/SK/PDT/2022/PN Bsk sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Zulkifli Pgl. Ilik** bertempat tinggal di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.1**;
2. **Darmansyah Pgl. Idar**, bertempat tinggal di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.2**;
3. **Abasri Pgl. Abas**, bertempat tinggal di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.3**;

Halaman 1 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Elfianti Pgl. El**, bertempat tinggal di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.4**;
5. **Harpal Andeska Pgl. Ifal**, bertempat tinggal di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.5**;
6. **Rosnawati Pgl. Wati**, bertempat tinggal di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.6**;
7. **Arman Toni Pgl. Arman**, bertempat tinggal di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.7**;
8. **Desrizal Pgl. Des**, bertempat tinggal di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.8**;
9. **Rudi Hartono Pgl. Rudi**, bertempat tinggal di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.9**;
10. **Hendri Putra Pgl. Hendri**, bertempat tinggal di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.10**;
11. **Ferdi Nofriadi Pgl. Ferdi**, bertempat tinggal di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.11**;
12. **Sarbuana Dahlan Pgl. Sar**, bertempat tinggal di Objek Wisata Puncak Pato Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B**;
13. **Pemerintah Republik Indonesia/Menteri Atr/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang cq Kepala Kantor**

Halaman 2 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, beralamat di
Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung
Batusnagkar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat C**;

Selanjutnya, **Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat A.5, Tergugat A.6, Tergugat A.7, Tergugat A.8, Tergugat A.9, Tergugat A.10, Tergugat A.11, Tergugat B, Tergugat C** disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 29 September 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat A.1 dan Tergugat B adalah sekaum bertali darah yang berasal dari keturunan niniek **Komi.alm** yang mana niniek Komi/alm mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni :

1. **SUPIK ITAM/Pr/alm**,

2. **DARASAH/lk/alm**,

3. **NURIAH/Pr/alm** ;

- Bahwa **SUPIK ITAM** mempunyai 6 (Enam) Orang anak yang semuanya laki-laki yakni: 1.ANWAR/Alm . 2. BAHTIAR/Alm, 3. KHAIDIR/Alm, 4. **ZULKIFLI (Tergugat B.1)**, 5. RADIAS/Alm, 6. ANHAR DT. BIJO/Alm sedangkan **NURIAH/pr/alm** mempunyai keturunan atau Anak sebanyak 3 (Tiga) Orang yakni: 1. ILYAS/Alm , 2. NURSIDA/Alm, 3. **SARBUANA DAHLAN/Tergugat B** ;

- Bahwa **NURSIDA/ Alm** juga memiliki keturunan sebanyak 4 (Empat) Orang Anak, Yakni: 1. YUDI IRWAN, 2. BUDI SETIAWAN, 3. DARISON, 4. SRI HANDAYANI.

- Bahwa Keturunan dari **SUPIAK ITAM/ Alm** yang masih hidup adalah **ZULKIFLI (Tergugat A.1)** selebihnya sudah meninggal dunia ;

2. Bahwa yang menjadi laki-laki tertua umur dan menjadi Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat dan Tergugat B saat ini adalah **ZULKIFLI (Tergugat A.1)** dan **SARBUANA DAHLAN (Tergugat B)** adalah Mamak Kandung/ Kontan dari Para Penggugat ;



3. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat A.1 dan Tergugat B dengan Tergugat A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.8, A.9, A.10, A.11 adalah tidak Sekaum Seranji. Akan tetapi hanya hubungan bako yakni DARMANSYAH (Tergugat A.2) adalah anak dari ANWAR, sedangkan ABASRI (Tergugat A.3), ELFIANTI (Tergugat A.4), HARPAL ANDESKA (Tergugat A.5), RESNAWATI (Tergugat A.6), dan ARMAN TONI (Tergugat A.7) adalah anak dari BAHTIAR. Selanjutnya DESRIZAL (Tergugat A.8), RUDI HARTONO (Tergugat A.9) dan HENDRI PUTRA (Tergugat A.10) adalah anak dari RADIAS, selanjutnya FERDI NOFENDRI (Tergugat A.11) anak dari AMHAR DT. BIJO ;

4. Bahwa Niniek KOMI/alm yang merupakan neniek para Penggugat dan Tergugat A.1 serta Tergugat B dahulunya ada mewarisi Tanah/hutan yang berasal dari Tanah Ulayat Nagari Batu Bulek (dahulu dikenal dengan sebutan tanah Rajo) yang salah satunya adalah Sebidang Tanah yang sudah Turun Temurun diwarisi dari nenek Komi/alm yang terletak di Jorong Kawai, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dengan Batas-batas sebagai Berikut :

- Sebelah Utara : B. Dt. Besar.
- Sebelah Selatan : Yudi Irwan cs/penggugat –penggugat ;
- Sebelah Barat : Tali Bandar Panggung
- Sebelah Timur : Jalan Raya Batusangkar – Lintau.

Selanjutnya disebut sebagai OBJEK PERKARA.

5. Bahwa Objek Perkara diatas dahulunya dari pesan turun temurun atau dari warih nan bajawek dalam kaum penggugat dan Tergugat A.1 dan tergugat B adalah merupakan Garapan atau pembukaan lahan hutan rimba oleh ibu KOMI/Alm yang bernama Mariah/alm dan sudah bagian untuk nenek Komi/alm dan keturunannya yang sekarang oleh Para Penggugat, Tergugat A.1 dan Tergugat B sudah diWarisi pula secara Turun Temurun, sekarang tanah ini atau objek perkara ini berada atau dikuasai oleh Para Penggugat ;

6. Bahwa objek perkara yang asalnya sudah turun temurun diwarisi dan sekarang sudah berada dalam penguasaan para penggugat diatas tanpa penggugat ketahui ternyata Tergugat A.1 dengan bantuan Tergugat B (Selaku Kuasa) bersama sama dengan Tergugat A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.8, A.9, A.10, A.11 telah mengajukan Permohonan Penegasan hak/Pengsertifikatan Tanah Objek Perkara atas Nama Tergugat A.1 dengan para Tergugat A lainnya kepada Tergugat C (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar) tanpa bermusyawarah, Tanpa seizin dan



sepengetahuan dari Para Penggugat padahal objek perkara dalam penguasaan para penggugat dan atas permohonan pengsertifkatan tersebut maka penggugat sudah mengajukan bantahan/gugatan kepada tergugat C pada tanggal 30 Mei 2022, akan tetapi Tergugat C tetap melakukan pengukuran pada tanggal yang penggugat lupa akan tetapi masih diawal bulan Juni tahun 2022 atas pengukuran yang dilakukan tersebut maka para penggugat dilapangan sudah menyampaikan keberatan dan pengukuran pun dihentikan, Perbuatan Para Tergugat yang mengajukan permohonan pengsertifkatan tanah dan Tergugat C yang melakukan pengukuran dan tidak melakukan penelitian yang cermat dan teliti atas alas hak yang dipakai /digunakan oleh para tergugat A dan B diatas adalah perbuatan yang melanggar Hak dari Para Penggugat yang dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;.

7. Bahwa atas adanya surat gugatan dan bantahan dari penggugat dilapangan pada saat pengukuran tersebut maka Tergugat C dengan suratnya tanggal 10 Juni 2022 telah mengundang para penggugat untuk dilakukan mediasi pada tanggal 16 Juni 2022 No.467/UND-MP.01.02.13.04/VI /2022 akan tetapi upaya mediasi gagal karena para tergugat bersikukuh kalau objek perkara adalah miliknya dan mengatakan kalau para penggugat tidak mempunyai hak atas objek perkara dan selanjutnya tergugat C dengan suratnya tanggal 4 Juli 2022 menyampaikan surat kepada para penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan dalam waktu 90 hari sejak tanggal surat pemberitahuan tergugat C kepada para penggugat ;

8. Bahwa atas upaya mediasi yang dilakukan Tergugat C maka kemudian penggugat mengetahui kalau alas hak atas tanah yang dibuat para Tergugat yakni antara lain 1. Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah tanggal 9 Maret 2022, 2. Surat Keterangan waris tanggal 9 Maret 2022 dimana Tergugat B bertindak selaku kuasa dari tergugat A padahal Tergugat B sendiri adalah mamak kontan/kandung dari para penggugat dan tidak berkabar kepada para penggugat selaku kemenakan kontan dan tergugat B mengetahui kalau tanah yang diajukan permohonan sertifikat dikuasai para penggugat, perbuatan para Tergugat yang membuat surat alas hak diatas dan surat keterangan waris juga merupakan perbuatan melawan hukum, karena itu sangat berdasar hukum kalau seluruh surat-surat alas hak yang digunakan oleh para Tergugat untuk mengajukan permohonan sertifikat diatas dinyatakan tidak sah dan cacat hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat yang melakukan permohonan penegasan hak atas Tanah diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian kepada para penggugat yakni :

- a. Kerugian Materil Rp.10.000.000
- b. Kerugian Immateril dan Immateriil Rp.50.000.000,-

Total Kerugian seluruhnya adalah Rp.150.000.000,00 (seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

10. Bahwa para penggugat sudah mengupayakan permasalahan ini dengan para Tergugat A.1 selaku mamak kepala waris dan dengan Tergugat B selaku mamak kontan para penggugat dan disamping tergugat C memberikan tenggang waktu kepada para penggugat untuk mengajukan gugatan dalam 90 hari, bahkan para penggugat pun sudah menyampaikan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batu Bulek dan walinagari, akan tetapi tidak berhasil, sehingga menurut penggugat tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan ini ;

11. Bahwa Gugatan ini diajukan dengan Bukti-Bukti yang kuat dan otentik, untuk itu para Penggugat memohon kepada Pengadilan agar dalam perkara ini diberikan putusan yang dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun para Tergugat melakukan Banding, Verzet, Kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan diatas, maka dari itu Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II Batusangkar untuk melakukan Pemanggilan kepada kami Kedua Belah Pihak yang berperkara pada suatu hari yang ditentukan kemudian untuk seterusnya agar pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagaimana berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dengan Tergugat A.1 dan Tergugat B adalah Sekaum bertali darah seasal seketurunan ;
3. Menyatakan Tergugat A.1 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum dan Para Penggugat dan Tergugat B adalah Anggota Kaumnya ;
4. Menyatakan atas Objek Perkara yakni sebidang Tanah Turun Temurun yang terletak pada Jorong Kawai, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dengan memiliki Batas-batas sebagai Berikut :

- Sebelah Utara : B. Dt. Besar.

Halaman 6 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Yudi Irwan.
- Sebelah Barat : Tali Bandar Panggung
- Sebelah Timur : Jalan Raya Batusangkar – Lintau.

Para Penggugat juga berhak atasnya bersama-sama dengan Tergugat A.1 dan Tergugat B.

5. Menyatakan Perbuatan Tergugat A.1 dan Tergugat B,1 bersama-sama dengan Tergugat A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.8, A.9, A.10, A.11 yang telah mengajukan Permohonan Pengsertifikatan Tanah Objek Perkara. adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).

6. Menyatakan Tergugat A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.8, A.9, A.10, A.11 tidak berhak atas Objek Perkara.

7. Menyatakan perbuatan Tergugat C yang melakukan pengukuran atas objek perkara adalah melanggar hak penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penguasa (*On recht Matige Overheids daad*)

8. Menyatakan surat-surat alas hak yang dipakai oleh para tergugat A dalam mengajukan permohonan penegasan hak atas objek perkara adalah cacat hukum dan tidak sah ;

9. Menghukum Tergugat C untuk tunduh dan patuh atas putusan dalam perkara ini ;

10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski akan ada upaya hukum banding, Verzet, Kasasi dan/atau Upaya hukum lainnya yang akan ditempuh Tergugat.

11. Menghukum dari Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari Perkara ini.

Subsida :

Mohon putusan yang seadil- adilnya dalam perkara ini (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir menghadap Penggugat 1 serta kuasa Para Penggugat atas nama Yonnefit Albasri, S.H., dan untuk Para Tergugat hadir menghadap sendiri Tergugat A.1, Tergugat B dan untuk Tergugat C hadir wakilnya atas nama Ahmad Solikan Aji, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar, sebagai Mediator;

Halaman 7 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya yang isinya terdapat perubahan sebagai berikut:

1. Penambahan pada dalil angka 4 yang diperbaiki menjadi “ Bahwa Niniek KOMI/alm yang merupakan neniek para Penggugat dan Tergugat A,1 serta Tergugat B dahulunya ada mewarisi Tanah/hutan yang berasal dari Tanah Ulayat Nagari Batu Bulek (dahulu dikenal dengan sebutan tanah Rajo) yang salah satunya adalah Sebidang Tanah yang sudah Turun Temurun diwarisi dari nenek Komi/alm yang terletak di Jorong Kawai, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dengan Batas-batas sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : B. Dt. Besar;
- Sebelah Selatan : Yudi Irwan cs/penggugat –penggugat ;
- Sebelah Barat : Tali Bandar Panggung;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Batusangkar – Lintau;

Diatas tanah tersebut ada Bandar yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK PERKARA”;

2. Perubahan pada dalil angka 9 yang diperbaiki menjadi “Bahwa karena perbuatan Para Tergugat yang melakukan permohonan penegasan hak atas Tanah diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian kepada para penggugat yakni:

- a. Kerugian Materil Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- b. Kerugian Immateril Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Total Kerugian seluruhnya adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat A.1 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Posita Dan Petitum Saling Bertentangan

Bahwa apabila diperhatikan posita gugatan para penggugat halaman 5 angka 9 jels mendalilkan atas perbuatan para tergugat yang melakukan permohonan penegasan hak atas tanah adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat secara materil sebesar Rp.

Halaman 8 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk



10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan imateril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Bahwa apabila diperhatikan pada petitum gugatan para penggugat tidak ada memohon kepada majelis hakim untuk menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian materil maupun imateril.

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan pada posita sangat bertentangan dengan petitum maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan kurang pihak

Objek perkara a quo merupakan tanah taruko berasal dari tanah ulayat rajo yang digarap oleh kedua orang tua Tergugat A.1 beserta anak-anaknya pada tahun 1958. Tanah ulayat rajo merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diiatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di provinsi sumatera barat. Dikatanan tanah ulayat rajo karena penguasaan terhadap tanah ulayat ini masih dilakukan oleh beberapa nagari dan nagari dapat menguasai tanah ulayat rajo ini dengan manaruko atau membuka lahan baru.

Bahwa semenjak ada peraturan tanah ulayat rajo telah menjadi pemerintahan nagari dan kerapatan adat nagari (KAN) maka namanya menjadi tanah ulayat nagari dan statusnya pusaka rendah yang rajanya sekarang adalah ketua kerapatan adat nagari (KAN)

Bahwa karena tanah objek perkara dalam perkara ini berasal dari manaruko maka rajanya sekarang adalah ketua kerapatan adat nagari (KAN) , maka sesuai dengan hukum maka pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batubulek harus ikut digugat atau diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini untuk mempertanggungjawabkan sebagai raja, sehingga dengan tidak digugatnya Kerapatan Adat Nagari(KAN) Batubulek dalam perkara ini, maka gugatan para penggugat yang hanya menggugat para Tergugat sekarang ini dapat dikwalifisir kurang pihak dan tidak lengkap (plurium litis consortium), karena itu gugatan dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh tergugat A dan tergugat B dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dinyatakan telah dimasukan ke



bagian dalam pokok perkara serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2) Bahwa pada dasarnya tergugat A.1 dan tergugat B menolak semua dalil-dalil yang dimeukakan oleh para penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para penggugat;

3) Bahwa tergugat A2 sampai tergugat A.11 adalah Adalah anak2 dari saudara zulkifli yg telah meninggal juga telah ada berupa surat keterangan kematiannya serta NIK di kantor BPN guna prosedur sesuai ketentuan yg disampaikan oleh pak etek kami sepupu dr mendiang ayah kami juga bapak kami zulkifli yg juga telah memberi kuasa pd, bpk sarbuana kami semua juga ikut mengusakan padanya sesuai prosedur jika pusaka rendah anak2ya yg harus menanda tangani guna permohonan sertivikat atas nama zulkifli yg di bantu ngurus oleh sarbuana bukan an sarbuana Yg menurut kemenakanya /para, penggugat merekalah yg harus menanda tangani sebagai pewarisnya Dengan alasan itu kami disebut sebagai tergugat oleh para penggugat Dan km hy bisa memberikan keterangan sesuai yg km ketahui saja yg km lihat yg kami dengar tentu melalui tulisan kronologis ini saja jika pun sbgai saksi yg berhubungan darah tentu tidak akan berlaku juga dipersidangan nanti Namun setahu kami harta yg dimiliki oleh nenek kami berupa tanah kebun atau tanah kosong yg di jadikan sawah oleh kakek nenek dan tentu juga di bantu oleh mendiang bpk2kami alm Dan juga selama ini setahu kami bapak-bapak kami yang kepunyaan ibunya masing-masing tidak ada saling ganggu dan menjualnya pada orang lain yang kami tau 1. pada anas ade. 2. Pada sariah, 3. Pada erwin, 4. Pada muran, 5. Pada jawa, 6. Pada sitok, 7. Pada budi setiawan penggugat 8 pada darismon penggugat 2 itu yag bisa kami jelaskan hanya sebagai keterangan dan sebagai bukti yang ada dilapangan atas apa yang telah terjadi terhadap bapak kami zulkifli sebagai pewaris lagi dari orang tuanya dan saudara-saudaranya yang telah meninggal dengan ini kami bisa membantu bapak kami zul selanjutnya kami percayakan pada pak etek sarbuana untuk mewakili ke persidangan.

Sebagaimana kami telah sampaikan bahwa kalaulah hartanya bisa kembali lagi kami tidak akan menuntut apa-apa jika diberi kami terima jika tidak ndak apa-apa biar dia pergunakan untuk ibadahnya karena kami tidak mau jadi orang serakah dan menzolimi dan menggugat mencari



jalan untuk menyiksanya mudah-mudahan pernyataan kami ini dapat menjadi sebagian bahan pertimbangan oleh majelis hakim yang mulia. Amiin..

Menurut nenek kami semenjak th 1958 dari tanah rajo dahulunya yg di jadikan objek sengketa, sekarang adalah kebun kulit manis yg di jadikan sawah karna akses pengairan di bawah tali bandar Dan pernah juga alm ayah kami diberikan secara bergilir menanam padi th 2013 giliran radias stelah radias meninggal zulkifli yg melanjutkan s/d th 2016 ahir di rampas oleh yudi irwan ditanami tebu. Adapun yg membuat kami heran adalah karna telah begitu cara pembagian antara mereka selama ini baik antara zul sebagai tergugat sekarang maupun saudara2nya zul yaitunya ayah dr kami semasa hidup juga tidak pernah menghalangi mensertifikatkan

Yg kepunyaan nuriah anak beranak selama ini apalagi mintak bagian apalagi mengatakan turun temurun, sama2 cucu komi seperti yg penggugat tuduhkan itu tandanya harta mereka tidak ada sangkut pautnya

Bahkan kami lihat antara penggugat dengan tergugatB sarbuana yg dikatakan sebagai mamak kandungya sendiri di objek yg lain dekat dgn rumah kami yaitu yg di jualnya pada sitok oleh para penggugat yg diakui juga oleh sarbuana slk tergugatB bahwa tanah itu juga telah bagian ibunya, penggugat yg diberikan ibu saya kata sarbuana meskipun tak ada suratnya bahkan sarbuana sendiri tidak diberi sepeserpun oleh para penggugat juga tidak ikut menanda tangani surat jual belinya yg foto copinya di perlihatkan pd kami oleh sarbuana yg ada padanya begitu statusnya tanah di sekitar wilayah pusako rendah tersebut

Sedang orang bersaudara kandung sendiri malahan lalu mengapa penggugat begitu serakah sekali nuduh yg bukan2 lah turun temurunlah bertali darahlah pada hal hanya mamak sepupu menurut ranjinya jadi kami hy skedar sampaikan tidak masuk ke urusan ranji mereka posisi km hy sebagai anak

B Sarbuana dahlan pgl Sar umur 56tahun suku melayu pekerjaan wiraswasta alamat sekarang Tepatnya di lokasi pencetus sumpah satie bukit, marapalam adar, basandi sarak sarak basandi, kitabullah (ABS-SBK) objek wst puncak pato nagari batu bulek kecamatan, lintau, buo Utara, kabupaten, tanah, datar disebut selaku tergugat B. Adapun sarbuana dikatakan selaku tergugat B disini adalah mamak kandung para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat memang benar karna yang biasa mengurus masyarakat mulai dari desa dulu terkahir tahun 2001.

a. Yang banyak menyelesaikan masalah baik pidana maupun perdata tidak saja urusan pribadi malah umum berakhir tahun 2001 yang lalu berhenti bukan karena tindak pidana korupsi wanita dll hanya karena penghapusan desa.

b. Mewakili datuk karena datuk kurang mampu untuk itu ada suratnya

c. Mewakili zulkifli abang sepupu untuk menyelesaikan karena hartanya dirampas oleh orang mulaui dari pelaporan di polisi dan penyelesaian di KAN kuasa dari pengurusan, sertifikat berhubung zul tidak pandai baca tulis juga dari anak-anaknya sebagai ahli waris. Ada suratnya. Juga selaku saudara sepupu bukan tali darah dan masih degkaat menurut adat di minang jika hartanya pusaka tinggi masih sarbuana dulu yang berhak menurut garis keturunan dan juga orang yang peduli padanya dan pertahaankan tetnang HAMnya dan hak kemerdekaannya dari penjajah dari dalam dan juga hak beragamanya.

1. Tergugat membantah kalau penggugat dengan tergugat tidaklah bertali darah Kalau sekaum seketuran benar, karna di minang yg tercatat dalam ranji menurut keturunan dari kaum ibu

2. yg dalam kturunan komi almh yg masih hidup memang zulkufli lagi yg paling tua lebih tua dr sarbuana tapi bukan di sebut mamak kepala waris.

Yg jadi mamak kepala waris dalamranji yg Dahuluny bernama safii dan sudah meninggal, klw, yg, sekarang bernama udin

Jika sarbuana bersaudara kandung dgn nursida almh ibunya para penggugat karna sama2anak dr Nuriah almhKlw zulkifli anak dari almh supik itam dan saudara sepupu oleh Nursida almh dan sarbuana

3. Penggugat atau tergugat A dan B benar tidak seranji Dengan tergugat nomor 2 sampai tergugat 11 karena mereka adalah anak, di minangKarena kaum bapak dan kaum ibu tidak boleh kawin sesuku tapi kalau ada sama nama suku berarti keturunanya sudah lain yg pasti tidak seranji/serumah gadang

4. yg di sebut tanah rajo .pusaka rendah atau ulayat, nagari tanah taruko /garapan orang tua atau dapat dari pemberian atau di ganti dr orang lain dahulu, kala tidaklah disebut turun temurun jika turun temurun, menurut anak2nyalah bukan

Halaman 12 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaum atau sepupu juga kemenakan bisa mau di jual, mau digadaikan atau mau di hibbahkan mau diberikan pd orang lain suka2 dialah

Yg disebut pusaka turun temurun itulah di sebut pusaka tinggi yg pemberian dr datuk lain. Atau yg cara gotong royong mengerjakanya yg senantiasa di peruntukan untuk anak perempuan yg gunanya untuk melaksanakan adat istiadat bisa juga untuk kesejah teraan datuk singgulung, namanya atau, tanah,bengkok

Juga ada 4 faktor yg boleh di jual atau, di gadaikan

5. bahwa yang dimaksud oleh penggugat yg bernama komi dan bedu adi suaminya adalah kakek nenek oleh tergugatAldan tergugatB dan eyang /ninik jalannya oleh penggugat

Adapun tanah yg diperoleh oleh komi dan, suaminya bukan mewarisi tapi menaruko menggarap /yg disebut tanah rajo /pusaka rendah yg telah di tentukan batas wilayah teritorialnya di masa itu oleh ninik moyang yaitu dari parit melintang mudik yg disebut juga sekarang tanah pato

Dan /ulayat nagari itupun dibolehkan dengan sistim siapa kuat siapa luas menggarapnya maka dialah yg punya kerbau pergi kubangan tinggal apabila sudah di tinggal oleh penggarap semula dan dibiarkan begitu saja dan semak kembali boleh digarap oleh penggarap ke 2 tanpa teguran sudah sah jadi milik orang ke 2 kadang diberikan begitu saja juga ada karna orang dulu tepat janji yg, beri beri yg minta ya mintak itupun berlaku zaman itu sbelum manusia belum, banyak inipun asal usul tanah nenurut warih yg bajawek atau menurut sejarah sampai kini dan sistim nya tentu tidak berlaku lagi sebelum ada peraturan persuratan

Atau pembuktian minimal bukti ipedanya/PBB aturan sekarang Jika sekarang tentu tidak berlaku lagi semua tanah sudah ada yg mempunyai dan lama dikuasai seperti contoh tanahnya tergugat yg jadi objek sekarang yg di kuasai oleh orang tuanya sejak th, 1958yg lalu sampai ibunya meninggal tahun 1999yg lalu dan diteruskan oleh anak2nya baru th 2016 dipermasalahkan /dirampas oleh penggugat jika itu ngaku -ngaku sebagai pewaris yg orangnya masih hidup di kudeta namanya dan juga di jajah namanya di zaman telah merdeka di zolimi istilah menurut agama

6. bahwa Yang namanya tanah taruko atau dikasih orang lain atau di ganti rugi pd orang lain maupun bagian dari orang tuanya di zaman



dulu sudah jelas untuk anaknya. Karna di minang adat basandi sarak. Sarak basandi kitabullah (ABS-SBK) yg sarak mangato adat memakai begitu menurut hukum fikih dalam agama islam

Adapun pesan dari orang tuanya agar jangan lupa bayar ipedanya atau PBB nya semenjak ibunya meninggal ganti nama atas nama radias alm memang bukan an zulkifli tapi yg bayar zulkifli

Adapun pesan jgn ganggu yg telah jadi bagian nuriah baik, yg di beri ande komi maupun yg di dapat dr orang lain juga, yg telah bersurat maupun yg belum karna orang dulu tidak ada yg pandai membaca dan menulis apalagi membuat surat jk ada berupa surat oleh penggugat patut di pertanyakan jgn-jgn penggugat beli segel lama lagi Yg mana komi juga telah peruntukan berupa tanah kosong atau berupa sawah pd anak2 1. supik itam 2. darasah laki2 dan 3 nuriah oleh darasah telah habis terjual dan adapun oleh nuriah sudah untuk anak2nya ilyas dan sarbuana dan nursida ibu dari para penggugat meskipun bersaudara juga telah terbagi-bagi di th 2003 yg lalu antara sarbuana ilyas dan nursida juga telah ikut para penggugat menandatangani memang objek lain hy untuk bukti pendamping bahwa tanahnya sama statusnya dgn yg di sengkatakan yaitu pusaka rendah

7. Bahwa Kronologis tentang tanah kata penggugat dalam penguasaannya Yg mana sawah zulkifli di rampasnya oleh penggugat ketika sarbuana tergugat B sedang tidak di kampung dan sedang galaw dalam oersoalan rumah tangga sampai bercerai pada th 2018 yg lalu Ketika itu sarbuana tidak tetap di kampung pulang sekali sekali mengurus perceraian

Adapun penggugat meramoasnya dengan mempergunakan surat berupa beli segel lama th 1994 juga meniciplakan tanda tangan sarbuana tergugat B sehinga zul sempat salah sangka pd sar di kira sar juga ikut rupanya penggugat sudah mencoba mengijilangka harta sar selama tidak di kampung se harga rp 60,000.000 (enam puluh juta rupiah) dan sampai kekantor polsek lintau buo utara di polsek tsb lah terbongkar karna penggugat salah berikan, bukti pd polisi lalu di foto copikan oleh polisi

Semenjak itulah sar mengetahui bahwa tanda tangan sydi palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan langsung diberi rekomendasi oleh polsek esok, harinya langsung pegi sama zulkifli melaporkan ke sat reskrim polres tanah datar tgl 18-8-2019 masih ada bukti pelaporan yg juga telah di panggil, saksi2nya di BAP dan tinggal selangkah lagi ketika itu perbandingan tanda tangan sudah ada dan tinggal biaya kirim ke medan ke laboratorium forensik di medan bisa dijerat pasal 385 kuhp dan pasal 263.kuhp pemalsuan tanda tangan

Masih, ada bukti pelaporanya pada tergugat, ahirnya berhubung kemenakan sendiri yg merampas punya saudara sepupu dan dicoba menyelesaikan secara kekeluargaan karna atas keterlaran penggugat zul minta ganti rugi sebesar rp 40,juta ketika itu karna dia di rugikan diperkirakan bersama oleh KAN saat itu sebesar rp 10 000.000.juta /tahun sudah 4 tahun masih ada arsip surat pengaduanya ke KAN juga ada bukti surat palsu yg untuk merampas tersebut di perlihatkan bersama di dalam sidang bersama lebih dari 15orang yg hdir ketika itu dan ahirnya 7kali, bersidang ahirnya para penggugat sekarang mengakui kesalahanya kami hy atas nama numpang nanam tebu km, berjanji akan mengembalikan sawah tersebut menjelang tebunya habis di bongkar stelah bulan, puasa th 1442.hijriah bulan april th2021 ada surat nya kesimpulan KAN tersebut yg juga di antar berupa tembusan ke pihak terkait ketika itu Dan arsip

Semenjak itu sarbuana tergugat B membantu mengurus permohonan sertivikatnya ke kantor BPN yg juga anjuran semua pihak agar hartanya aman dan, lebih kuat dan juga dapat di jadikan.jaminan hutang Ke Bank nantinya sesuai juga anjuran pemerintah

Kemudian stelah sampai pada saat mengembalikan penggukat inkar ngancam akan berkuah darah dilapangan dan tergugat laporkan kembali keKAN dan Ke kepolisian dan turunlah babin, kamtibmas bersama kepala jorong dan anggota KAN mereka mengatakan penggugat tidak perlu datuk tidak perlu ninik mamak juga kepolisian dan penggugat minta ganti uangnya saya dulu sbyk 4 milyar sebagai uang adat lalu babin bingung dan, bertanya dan penggugat rupanya telah membuat surat palsu. Surat abal-abal yg mereka tanda tangani ber 3 penggugat ldan penggugat 2 dan, penggugat 4 tergugat yg isinya antara lain km telah menjalin anyaman adat sedari dulu jika lepas satunya maka kami akan menuntut 4.milyar rupiah ada suratnya Agar tidak mengembalikan objek tersebut pada zulkifli

Halaman 15 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk



Penggugat entah dapat gesekan dari mana apakah dr orang dalam apa orang luar yg tergugat tidak tau tp penggugat sekarang menuntut kan dengan ranji jika dulu dengan mebgatakan objek senketa pusaka tinggi dan ketika membantah di BPN km setuju disertifikatkan tapi atas nama adiknya sri handayani dan sekarang harta turun temurun lagi hanya minta bagian

Tergugat dipusingkan namun tergugat tetap menyampaikan yg lazim dilakukan orang klw masih baik hubungan kekeluargaan yg ada atas nama memberi itupun di anjurkan ketika mediasi dan berlaku menurut hukum agar tidak terlalu rusak hub sosial atau di minang hub adat itu jika terdapat titik temu tanpa paksaan dan bisa di jadikan keputusan menurut hukum namun penggugat ngotot tidak mau namun sekarang sesuai bocoran yg tergugat dapatkan penggugat mau mengalihkan keputusan Yg menang dapat dan yang kalah juga tetap dapat

Apa maksud penggugat apa penggugat mau firal juga melalui media masa

Atau elektronik yg tergugat heran juga apa maunya penggugat

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini dimohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi tergugat A.I
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, (Niet on vankelrijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex acquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat B memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Posita Dan Petitum Saling Bertentangan

Bahwa apabila diperhatikan posita gugatan para penggugat halaman 5 angka 9 jels mendalilkan atas perbuatan para tergugat yang melakukan permohonan



penegasan hak atas tanah adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat secara materil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan imateril sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)

Bahwa apabila diperhatikan pada petitum gugatan para penggugat tidak ada memohon kepada majelis hakim untuk menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian materil maupun imateril.

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan pada posita sangat bertentangan dengan petitum maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan kurang pihak

Objek perkara a quo merupakan tanah taruko berasal dari tanah ulayat rajo yang digarap oleh kedua orang tua Tergugat A.1 beserta anak-anaknya pada tahun 1958. Tanah ulayat rajo merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di provinsi sumatera barat. Dikatakan tanah ulayat rajo karena penguasaan terhadap tanah ulayat ini masih dilakukan oleh beberapa nagari dan nagari dapat menguasai

tanah ulayat rajo ini dengan manaruko atau membuka lahan baru.

Bahwa semenjak ada peraturan tanah ulayat rajo telah menjadi pemerintahan nagari dan kerapatan adat nagari (KAN) maka namanya menjadi tanah ulayat nagari dan statusnya pusaka rendah yang rajanya sekarang adalah ketua kerapatan adat nagari (KAN)

Bahwa karena tanah objek perkara dalam perkara ini berasal dari manaruko maka rajanya sekarang adalah ketua kerapatan adat nagari (KAN),maka sesuai dengan hukum maka pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batubulek harus ikut digugat atau diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini untuk mempertanggungjawabkan sebagai raja, sehingga dengan tidak digugatnya Kerapatan Adat Nagari(KAN) Batubulek dalam perkara ini, maka gugatan para penggugat yang hanya menggugat para Tergugat sekarang ini dapat dikwalifisir kurang pihak dan tidak lengkap (plurium litis consortium), karena itu gugatan dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1) Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh tergugat A dan tergugat B dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dinyatakan telah dimasukan ke bagian dalam pokok perkara serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa pada dasarnya tergugat A.1 dan tergugat B menolak semua dalil-dalil yang dimeukakan oleh para penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para penggugat;

3) Bahwa tergugat A.2 sampai tergugat A.11 adalah Adalah anak2 dari saudara zulkifli yg telah meninggal juga telah ada berupa surat keterangan kematiannya serta NIK di kantor BPN guna prosedur sesuai ketentuan yg disampaikan oleh pak etek kami sepupu dr mendiang ayah kami juga bapak kami zulkifli yg juga telah memberi kuasa pd, bpk sarbuana kami semua juga ikut mengusakan padanya sesuai prosedur jika pusaka rendah anak2ya yg harus menanda tangani guna permohonan sertivikat atas nama zulkifli yg di bantu ngurus oleh sarbuana bukan an sarbuana Yg menurut kemenakanya/para, penggugat merekalah yg harus menanda tangani sebagai pewarisnya Dengan alasan itu kami disebut sebagai tergugat oleh para penggugat Dan km hy bisa memberikan keterangan sesuai yg km ketahui saja yg km lihat yg kami dengar tentu melalui tulisan kronologis ini saja jika pun sbgai saksi ygberhubungan darah tentu tidak akan berlaku juga dipersidangan nanti Namun setahu kami harta yg dimiliki oleh nenek kami berupa tanah kebun atau tanah kosong yg di jadikan sawah oleh kakek nenek dan tentu juga di bantu oleh mendiang bpk2kami alm Dan juga selama ini setahu kami bapak-bapak kami yang kepunyaan ibunya masing-masing tidak ada saling ganggu dan menjualnya pada orang lain yang kami tau 1. pada anas ade. 2. Pada sariah, 3. Pada erwin, 4. Pada muran, 5. Pada jawa, 6. Pada sitok, 7. Pada budi setiawan penggugat 8 pada darismon penggugat 2 itu yag bisa kami jelaskan hanya sebagai keterangan dan sebagai bukti yang ada dilapangan atas apa yang telah terjadi terhadap bapak kami zulkifli sebagai pewaris lagi dari orang tuanya dan saudara-saudaranya yang telah meninggal dengan ini kami bisa membantu bapak kami zul selanjutnya kami percayakan pada pak etek sarbuana untuk mewakili ke persidangan.

Sebagaimana kami telah sampaikan bahwa kalaulah hartanya bisa kembali lagi kami tidak akan menuntut apa-apa jika diberi kami terima jika tidak ndak apa-apa biar dia pergunakan untuk ibadahnya karena kami tidak mau jadi orang serakah dan menzolimi dan menggugat mencari jalan untuk menyiksanya mudah-mudahan pernyataan kami ini dapat menjadi sebagaian bahan pertimbangan oleh majelis hakim yang muliia. Amiin..

Menurut nenek kami semenjak th 1958 dari tanah rajo dahulunya yg di jadikan objek sengketa, sekarang adalah kebun kulit manis yg di jadikan sawah karna akses pengairan di bawah tali bandar Dan pernah juga alm ayah kami

Halaman 18 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan secara bergilir menanam padi th 2013 giliran radias setelah radias meninggal zulkifli yg melanjutkan s/d th 2016 ahir di rampas oleh yudi irwan ditanami tebu. Adapun yg membuat kami heran adalah karna telah begitu cara pembagian antara mereka selama ini baik antara zul sebagai tergugat sekarang maupun saudara2nya zul yaitunya ayah dr kami semasa hidup juga tidak pernah menghalangi mensertifikatkan

Yg kepunyaan nuriah anak beranak selama ini apalagi mintak bagian apalagi mengatakan turun temurun, sama2 cucu komi seperti yg penggugat tuduhkan itu tandanya harta mereka tidak ada sangkut pautnya

Bahkan kami lihat antara penggugat dengan tergugatB sarbuana yg dikatakan sebagai mamak kandungya sendiri di objek yg lain dekat dgn rumah kami yaitu yg di jualnya pada sitok oleh para penggugat yg diakui juga oleh sarbuana slk tergugatB bahwa tanah itu juga telah bagian ibunya, bpenggugat yg diberikan ibu saya kata sarbuana meskipun tak ada suratnya bahkan sarbuana sendiri tidak diberi sepeserpun oleh para penggugat juga tidak ikut menanda tangani surat jual belinya yg foto copinya di perlihatkan pd kami oleh sarbuana yg ada padanya begitu statusnya tanah di sekitar wilayah pusako rendah tersebut

Sedang orang bersaudara kandung sendiri malahan lalu mengapa penggugat begitu serakah sekali nuduh yg bukan2 lah turun temurunlah bertali darahlah pada hal hanya mamak sepupu menurut ranjinya jadi kami hy skedar sampaikan tidak masuk ke urusan ranji mereka posisi km hy sebagai anak

B. Sarbuana dahlan pgl Sar umur 56tahun suku melayu pekerjaan wiraswasta alamat sekarang Tepatnya di lokasi pencetusan sumpah satie bukit, marapalam adar, basandi sarak sarak basandi, kitabullah (ABS-SBK) objek wst puncak pato nagari batu bulek kecamatan, lintau, buo Utara, kabupaten, tanah, datar disebut selaku tergugat B. Adapun sarbuana dikatakan selaku tergugat B disini adalah mamak kandung para penggugat memang benar karna yang biasa mengurus masyarakat mulai dari desa dulu terkahir tahun 2001.

- a. Yang banyak menyelesaikan masalah baik pidana maupun perdata tidak saja urusan pribadi malah umum berakhir tahun 2001 yang lalu berhenti bukan karena tindak pidana korupsi wanita dll hanya karena penghapusan desa.
- b. Mewakili datuk karena datuk kurang mampu untuk itu ada suratnya
- c. Mewakili zulkifli abang sepupu untuk menyelesaikan karena hartanya dirampas oleh orang mulau dari pelaporan di polisi dan penyelesaian di KAN kuasa dari pengurusan, sertifikat terhubung zul tidak pandai baca tulis juga dari anak-anaknya sebagai ahli waris. Ada suratnya. Juga selaku saudara sepupu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tali darah dan masih degkaat menurut adat di minang jika hartanya pusaka tinggi masih sarbuana dulu yang berhak menurut garis keturunan dan juga orang yang peduli padanya dan pertahankan tetnang HAMnya dan hak kemerdekaannya dari penjajah dari dalam dan juga hak beragamanya.

1. Tergugat membantah kalau penggugat dengan tergugat tidaklah bertali darah Kalau sekaum seketuran benar, karna di minang yg tercatat dalam ranji menurut keturunan dari kaum ibu

2. yg dalam kturunan komi almh yg masih hidup memang zulkufli lagi yg paling tua lebih tua dr sarbuana tapi bukan di sebut mamak kepala waris.

Yg jadi mamak kepala waris dalam ranji yg Dahuluny bernama safii dan sudah meninggal, klw, yg,sekarang bernama udin

Jika sarbuana bersaudara kandung dgn nursida almh ibunya para penggugat karna sama2anak drNuriah almhKlw zulkifli anak dari almh supik itam dan saudara sepupu oleh Nursida almh dan sarbuana

3. Penggugat atau tergugat A dan B benar tidak seranji Dengan tergugat nomor 2 sampai tergugat 11 karena mereka adalah anak, di minangKarena kaum bapak dan kaum ibu tidak boleh kawin sesuku tapi kalau ada sama nama suku berarti keturunanya sudah lain yg pasti tidak seranji/serumah gadang

4. yg di sebut tanah rajo .pusaka rendah atau ulayat,nagari tanah taruko /garapan orang tua atau dapat dari pemberian atau di ganti dr orang lain dahulu, kala tidaklah disebut turun temurun jika turun temurun, menurut anak2nyalah bukan

Kaum atau sepupu juga kemenakan bisa mau di jual, mau digadaikan atau mau di hibbahkan mau diberikan pd orang lain suka2 dialah

Yg disebut pusaka turun temurun itulah di sebut pusaka tinggi yg pemberian dr datuk lain. Atau yg cara gotong royong mengerjakanya yg senantiasa di peruntukan untuk anak perempuan yg gunanya untuk melaksanakan adat istiadat bisa juga untuk kesejah teraan datuk singgulung, namanya atau, tanah,bengkok

Juga ada 4 faktor yg boleh di jual atau, di gadaikan

5. bahwa yang dimaksud oleh penggugat yg bernama komi dan bedu adi suaminya adalah kakek nenek oleh tergugatAldan tergugatB dan eyang /ninik jalannya oleh penggugat

Adapun tanah yg diperoleh oleh komi dan, suaminya bukan mewarisi tapi menaruko menggarap /yg disebut tanah rajo /pusaka rendah yg telah di

Halaman 20 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentukan batas wilayah teritorialnya di masa itu oleh ninik moyang yaitu dari parit melintang mudik yg disebut juga sekarang tanah pato

Dan /ulayat nagari itupun dibolehkan dengan sistim siapa kuat siapa luas menggarapnya maka dialah yg punya kerbau pergi kubangan tinggal apabila sudah di tinggal oleh penggarap semula dan dibiarkan begitu saja dan semak kembali boleh digarap oleh penggarap ke 2 tanpa teguran sudah sah jadi milik orang ke 2 kadang diberikan begitu saja juga ada karna orang dulu tepat janji yg, beri beri yg minta ya mintak itupun berlaku zaman itu sbelum manusia belum, banyak inipun asal usul tanah nenurut warih yg bajawek atau menurut sejarah sampai kini dan sistim nya tentu tidak berlaku lagi sebelum ada peraturan persuratan

Atau pembuktian minimal bukti ipedanya/PBB aturan sekarang

Jika sekarang tentu tidak berlaku lagi semua tanah sudah ada yg mempunyai dan lama dikuasai seperti contoh tanahnya tergugat yg jadi objek sekarang yg di kuasai oleh orang tuanya sejak th, 1958yg lalu sampai ibunya meninggal tahun 1999yg lalu dan diteruskan oleh anak2nya baru th 2016 dipermasalahkan /dirampas oleh penggugat jika itu ngaku -ngaku sebagai pewaris yg orangnya masih hidup di kudeta namanya dan juga di jajah namanya di zaman telah merdeka di zolimi istilah menurut agama

6. bahwa Yang namanya tanah taruko atau dikasih orang lain atau di ganti rugi pd orang lain maupun bagian dari orang tuanya di zaman dulu sudah jelas untuk anaknya. Karna di minang adat basandi sarak. Sarak basandi kitabullah(ABS-SBK) yg sarak mangato adat memakai begitu menurut hukum fikih dalam agama islam

Adapun pesan dari orang tuanya agar jangan lupa bayar ipedanya atau PBB nya semenjak ibunya meninggal ganti nama atas nama radias alm memang bukan an zulkifli tapi yg bayar zulkifli

Adapun pesan jgn ganggu yg telah jadi bagian nuriah baik, yg di beri ande komi maupun yg di dapat dr orang lain juga, yg telah bersurat maupun yg belum karna orang dulu tidak ada yg pandai membaca dan menulis apalagi membuat surat jk ada berupa surat oleh penggugat patut di pertanyakan jgn-jgn penggugat beli segel lama lagi

Yg mana komi juga telah peruntukan berupa tanah kosong atau berupa sawah pd anak2 1.supik itam 2.darasah laki2 dan 3 nuriah oleh darasah telah habis terjual dan adapun oleh nuriah sudah untuk anak2nya ilyas dan sarbuana dan nursida ibu dari para penggugat meskipun bersaudara juga telah terbagi-bagi di th 2003yg lalu antara sarbuana ilyas dan nursida juga

Halaman 21 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ikut para penggugat menandatangani memang objek lain hy untuk bukti pendamping bahwa tanahnya sama statusnya dgn yg di sengketakan yaitu pusaka rendah

7. Bahwa Kronologis tentang tanah kata penggugat dalam penguasaannya Yg mana sawah zulkifli di rampasnya oleh penggugat ketika sarbuana tergugat B sedang tidak di kampung dan sedang galaw dalam persoalan rumah tangga sampai bercerai pada th 2018 yg lalu Ketika itu sarbuana tidak tetap di kampung pulang sekali sekali mengurus perceraian Adapun penggugat meramoasnya dengan mempergunakan surat berupa beli segel lama th 1994 juga menciplakan tanda tangan sarbuana tergugat B sehingga zul sempat salah sangka pd sar di kira sar juga ikut rupanya penggugat sudah mencoba menjilangka harta sar selama tidak di kampung se harga rp 60.000.000(enam puluh juta rupiah) dan sampai kekantor polsek lintau buo utara di polsek tsb lah terbongkar karna penggugat salah berikan, bukti pd polisi lalu di foto copikan oleh polisi

Semenjak itulah sar mengetahui bahwa tanda tangan sy di palsukan Dan langsung diberi rekomendasi oleh polsek esok, harinya langsung pegi sama zulkifli melaporkan ke sat reskrim polres tanah datar tgl 18-8-2019 masih ada bukti pelaporan yg juga telah di panggil, saksi2nya di BAP dan tinggal selangkah lagi ketika itu perbandingan tanda tangan sudah ada dan tinggalbiaya kirim ke medan ke laboratorium forensik di medan bisa dijerat pasal 385 kuhp dan pasal 263.kuhp pemalsuan tanda tangan Masih, ada bukti pelaporanya pada tergugat, ahirnya berhubung kemenakan sendiri yg merampas punya saudara sepupu dan dicoba menyelesaikan secara kekeluargaan karna atas keterlaran penggugat zul minta ganti rugi sebesar rp 40,juta ketika itu karna dia di rugikan diperkirakan bersama oleh KAN saat itu sebesar rp 10 000.000.juta /tahun sudah 4 tahun masih ada arsip surat pengaduanya ke KAN juga ada bukti surat palsu yg untuk merampas tersebut di perlihatkan bersama di dalam sidang bersama lebih dari 15 orang yg hdir ketika itu dan ahirnya 7kali, bersidang ahirnya para penggugat sekarang mengakui kesalahanya kami hy atas nama numpang nanam tebu km,berjanji akan mengembalikan sawah tersebut menjelang tebunya habis di bongkar stelah bulan, puasa th 1442.hijriah bulan april th2021 ada surat nya kesimpulan KAN tersebut yg juga di antar berupa tembusan ke pihak terkait ketika itu Dan arsip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semenjak itu sarbuana tergugat B membantu mengurus permohonan sertifikatnya ke

kantor BPN yg juga anjuran semua pihak agar hartanya aman dan, lebih kuat dan juga

dapat di jadikan.jaminan hutang Ke Bank nantinya sesuai juga anjuran pemerintah

Kemudian setelah sampai pada saat mengembalikan penggugat inkar ngancam akan berkuah darah dilapangan dan tergugat laporan kembali keKAN dan Ke kepolisian dan turunlah babin, kamtibmas bersama kepala jorong dan anggota KAN mereka mengatakan penggugat tidak perlu datuk tidak perlu ninik mamak juga kepolisian dan penggugat minta ganti uangnya saya dulu sbyk 4 milyar sebagai uang adat lalu babin bingung dan, bertanya dan penggugat rupanya telah membuat surat palsu. Surat abal-abal yg mereka tanda tangani ber 3 penggugat l dan penggugat 2 dan, penggugat 4 tergugat yg isinya antara lain km telah menjalin anyaman adat sedari dulu jika lepas satunya maka kami akan menuntut 4.milyar rupiah ada suratnya Agar tidak mengembalikan objek tersebut pada zulkifli

Penggugat entah dapat gesekan dari mana apakah dr orang dalam apa orang luar yg tergugat tidak tau tp penggugat sekarang menuntut kan dengan ranji jika dulu dengan mebgatakan objek senketa pusaka tinggi dan ketika membantah di BPN km setuju disertifikatkan tapi atas nama adiknya sri handayani dan sekarang harta turun temurun lagi hanya minta bagian Tergugat dipusingkan namun tergugat tetap menyampaikan yg lazim dilakukan orang klw masih baik hubungan kekeluargaan yg ada atas nama memberi itupun di anjurkan ketika mediasi dan berlaku menurut hukum agar tidak terlalu rusak hub sosial atau di minang hub adat itu jika terdapat titik temu tanpa paksaan dan bisa di jadikan keputusan menurut hukum namun penggugat ngotot tidak mau namun sekarang sesuai bocoran yg tergugat dapatkan penggugat mau mengalihkan keputusan

Yg menang dapat dan yang kalah juga tetap dapat

Apa maksud penggugat apa penggugat mau firal juga melalui media masa

Atau elektronik yg tergugat heran juga apa maunya penggugat

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini dimohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 23 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi tergugat A.t B
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, (Niet on vankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat C memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa PARA PENGGUGAT telah secara nyata menyatakan bahwa gugatan dalam perkara a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada Para Penggugat

Bahwa dalil dalam Posita PARA PENGGUGAT angka 9 (sembilan) menyatakan karena perbuatan Para Tergugat yang melakukan permohonan penegasan hak atas tanah diatas adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada Para Pengguat yakni, kerugian materil Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateril Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Jadi total kerugian keseluruhannya Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Selanjutnya dalam Petitumnya **PARA PENGGUGAT TIDAK** memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk:

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateril sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Bahwa **terbukti dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya serta antara Posita dan Petitum terdapat ketidaksesuaian. Selain itu antara Posita (fundamentum petendi) dengan Petitum terdapat ketidakjelasan dalam Posita dan Petitum gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka menurut hemat kami formulasi gugatan PARA PENGGUGAT terdapat cacat formil yaitu gugatan tidak jelas (obscur libel);**

Halaman 24 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut :

"Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".

Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No.28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut :

"karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak".

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan PARA PENGUGAT kabur, tidak jelas atau obscur libel. **Oleh karena itu Tergugat C mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).**

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio plurium litis consortium)

Bahwa tanah/objek perkara a quo yang didaftarkan oleh Zulkifli (Tergugat A. 1) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar (Tergugat C) berdasarkan surat keterangan Wali Nagari Batu Bulek Nomor:32/S.Ket/WN-BB/2022 tanggal 28 Maret 2022 adalah tanah milik adat (Pusaka Rendah) yang diperdapat secara taruko/garapan orang tua dari Zulkifli dan diakui oleh Ninik Mamak, dan surat keterangan asal-usul tanah dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batu Bulek merupakan tanah taruko berasal dari tanah ulayat rajo yang digarap oleh kedua orang tua Zulkifli beserta anak-anaknya pada tahun 1958.

Tanah ulayat rajo merupakan hak milikatas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat. Dikatakan tanah ulayat rajo karena penguasaan terhadap tanah ulayat ini masih dilakukan oleh beberapa nagari dan nagari dapat menguasai tanah ulayat rajo ini dengan manaruko atau membuka lahan baru.

Bahwa semenjak ada peraturan tanah ulayat rajo telah menjadi Pemerintahan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) maka namanya menjadi tanah ulayat nagari dan statusnya pusaka rendah yang rajanya sekarang adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari(KAN)

Halaman 25 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya, PARA PENGGUGAT tidak melibatkan ataupun menarik Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batu Bulek dan Wali Nagari Batu Bulek dalam perkara a quo.

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, **gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;**

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat C menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat C dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) UUPA menyebutkan bahwa pendaftaran tanah meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang **kuat**. Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 UUPA menyatakan bahwa pendaftaran merupakan alat pembuktian yang **kuat** untuk peristiwa hukum dan perbuatan hukum tertentu mengenai tanah.

Selanjutnya Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan: “sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.” Dalam Penjelasan Umumnya dijelaskan bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah, diberikan

Halaman 26 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegasan mengenai bagaimana kekuatan pembuktian yang kuat oleh UUPA. Selanjutnya menurut peraturan pemerintah ini bahwa dinyatakan selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat **harus diterima sebagai data yang benar**, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di pengadilan. Dengan melihat penjelasan tersebut di atas maka dapat dikatakan sistem publikasi yang dianut di Indonesia adalah sistem publikasi negatif.

Dalam sistem publikasi negatif Negara hanya secara pasif menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang akan mendaftarkan tanahnya, sehingga setiap saat dapat digugat oleh pihak yang merasa lebih berhak atas tanah tersebut. Dengan demikian ciri-ciri pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif antara lain yaitu pejabat pelaksana pendaftaran bersikap pasif, yang dicari adalah kebenaran formal yakni, Instansi penyelenggara cukup menerima keterangan hak yang didaftar sebagaimana adanya.

2. Bahwa berdasarkan sistem publikasi negatif Negara hanya secara pasif menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang akan mendaftarkan tanahnya, Tergugat C menindaklanjuti permohonan Zulkifli tanggal 4 Februari 2022 yang mendaftarkan penerbitan Sertipikat Hak Milik terletak di Nagari Batubulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melampirkan dokumen pendaftaran sebagai berikut:

- a. Permohonan konversi/pendaftaran hak tanggal 04 April 2022;
- b. Surat kuasa tanggal 09 Maret 2022;
- c. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
- d. Surat keterangan waris;
- e. Surat keterangan Wali Nagari Batu Bulek Nomor : 32/S.Ket/WN-BB/2022 tanggal 28 Maret 2022;
- f. Surat keterangan meninggal dunia atas nama Amhar;
- g. Surat keterangan meninggal dunia atas nama Radias;
- h. Surat keterangan meninggal dunia atas nama Haidir;
- i. Surat keterangan meninggal dunia atas nama Bahtiar;
- j. Surat keterangan meninggal dunia atas nama Anwar;
- k. Surat keterangan meninggal dunia atas nama Jannah;
- l. Surat keterangan meninggal dunia atas nama Supiak Itam;
- m. Surat keterangan asal-usul tanah dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batu Bulek
- n. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun 2021;

Halaman 27 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Fotokopi KTP pemberi kuasa, penerima kuasa, selaku saksi pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

3. Bahwa setelah persyaratan permohonan pendaftaran tanah yang dimohon oleh Zulkifli sudah sesuai ketentuan, kemudian petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar melakukan pengukuran objek/tanah berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor : 140/St-03.10/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022.

Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita angka 6 mendalilkan Para Penggugat sudah mengajukan bantahan/gugatan kepada Tergugat C (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar) pada tanggal 30 Mei 2022 atas permohonan penegasan hak milik yang dimohon oleh Zulkifli, akan tetapi Tergugat C tetap melakukan pengukuran.

Bahwa faktanya Tergugat C melakukan pengukuran objek/tanah berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor : 140/St-03.10/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022, sedangkan Para Penggugat mengajukan bantahan/gugatan kepada Tergugat C (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar) pada tanggal 30 Mei 2022. Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasarkan fakta hukum.

4. Bahwa posita para Penggugat poin 5 dan 6 yang pada intinya mendalilkan objek perkara a quo dikuasai/penguasaan oleh Para Penggugat

Selanjutnya Tergugat C akan menanggapi dalil Para Penggugat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan surat keterangan Wali Nagari Batu Bulek Nomor: 32/S.Ket/WN-BB/2022 tanggal 28 Maret 2022 sebidang tanah milik adat (pusako rendah) yang terletak di Nagari Batubulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat adalah :

- a. Kepunyaan dari Zulkifli, Darmansyah, Abasri, Elfianti, Harpal Andeska, Rosnawati, Arman Toni, Desrizal, Rudi Hartono, Hendri Putra, dan Ferdi Nofriadi;
- b. Tanah tersebut diperdapat secara taruko/garapan orang tua telah diakui oleh Ninik Mamak dan KAN, dan tanah tersebut tetap dikuasainya dan tidak ada pihak lain yang berpihak, tidak dalam persengketaan ataupun tidak dijadikan jaminan hitang/tergadai kepada pihak lain;
- c. Bahwa tanah tersebut bukan aset pemerintah atau pihak lain dan tidak termasuk dalam kawasan hutan.

Bahwa kemudian berdasarkan surat keterangan asal-usul tanah dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batu Bulek tanggal 27 November 2021, menerangkan

Halaman 28 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah/objek perkara a quo merupakan pusaka rendah milik dari Zulkifli, yakni tanah taruko berasal dari tanah ulayat rajo yang digarap oleh kedua orang tua Zulkifli beserta anak-anaknya pada tahun 1958.

Tanah ulayat rajo merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat. Dikatakan tanah ulayat rajo karena penguasaan terhadap tanah ulayat ini masih dilakukan oleh beberapa nagari dan nagari dapat menguasai tanah ulayat rajo ini dengan manaruko atau membuka lahan baru.

Bahwa semenjak ada peraturan tanah ulayat rajo telah menjadi Pemerintahan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) maka namanya menjadi tanah ulayat nagari dan statusnya pusaka rendah yang rajanya sekarang adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat yang mendalilkan objek perkara dikuasai/penguasaan oleh Para Tergugat tidak berdasarkan fakta hukum.

5. Bahwa terhadap persengketaan pertanahan antara Zulkifli (Tergugat A) dengan Para Penggugat, Tergugat C/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar telah mengundang para pihak yang bersengketa untuk mediasi dengan surat, Nomor: 467/UND-MP.01.02.13.04/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022.

Bahwa mediasi yang telah Tergugat C laksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar tidak berhasil atau tidak diperoleh kesepakatan untuk perdamaian antara kedua belah pihak.

6. Bahwa sesuai dengan pasal 30 ayat (1) c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tergugat C/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar bersurat kepada Yudi Irwan, Dkk Nomor: MP.01.03/523-13.04/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang merasa dirugikan/keberatan, selanjutnya agar untuk mengajukan gugatan keperdataannya ke Pengadilan Negeri setempat dalam tenggang waktu sembilan puluh(90) hari.

Bahwa telah diajukan gugatan keperdataan dalam perkara a quo, maka permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Zulkifli prosesnya diberhentikan sementara sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Halaman 29 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa posita para Penggugat poin 10 yang pada intinya mendalilkan Para Tergugat sudah mengupayakan perdamaian dengan Tergugat A, Tergugat B, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Batu Bulek, dan Wali Nagari Batu Bulek akan tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya Tergugat C akan menanggapi dalil Para Penggugat sebagai berikut: Bahwa persengketaan tanah antara Zulkifli/Tergugat A dengan Para Tergugat sudah diselesaikan ditingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batu Bulek tanggal 11 Maret 2021 dengan berita acara hasil penyelesaian sengketa tersebut sebagai berikut:

- Niniak mamak melayu tabiang jorong Kawai (Dt.Bijo, Dt. Rajo Nan Sati, Bagindo Kayo) menyatakan bahwa, tanah/sawah yang disengketakan tersebut adalah milik Zulkifli/Tergugat A
- Sarbuana (mamak dari Yudi Irwan Cs) menyatakan bahwa tanah/sawah tersebut adalah milik Zulkifli
- M.A. Badancieng (anak dari darasa) juga menyatakan bahwa tanah/sawah tersebut adalah milik Zulkifli
- B. Dt. Basa (Niniak Mamak suku Chaniago Kawai) sebagai jihat dari tanah/sawah yang disengketakan tersebut juga menyatakan hak milik dari Zulkifli
- Darismon (adik dari Yudi Irwan) menyatakan tanah/sawah tersebut yang disengketakan itu tidak tau asal usulnya tapi didapati dari Zulkifli
- Budi Setiawan (adik dari Yudi Irwan) juga menyatakan bahwa tanah/sawah tersebut yang mengambil adalah Sarbuana tentu yang akan mengembalikan adalah Sarbuana, kami hanya menanam tebu.

Hasil keputusan dan kesepakatan antara kedua belah pihak pada hari Selasa dan jum'at tanggal 23 dan 26 Februari 2021 di Kantor Kepala Jorong Ladang Laweh bahwa:

- Irwan Cs sepakat mengembalikan sawah dan kolam kepada mamak yang bernama Zulkifli
- Mulai saat ini, Irwan,Cs meminjam sawah tersebut kepada mamaknya menjelang tebunya habis dan diberi tenggang waktu sampai bulan puasa 1442 H bulan April 2021
- Harta pusaka tinggi ada di orang lain suratnya diperbaharui kembali dan diikutsertakan kemenakannya yaitu Irwan,Cs

Halaman 30 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Harta yang telah dipegang masing-masing tidak akan mengganggu dan dipersoalkan lagi. Jika menjual dan menggadai seperti semula tidak saling halang-menghalangi.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat C sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban pada pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Tergugat C memohon kiranya Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat C seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, (Niet On Vankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 31 Januari 2023 dan Tergugat A.1, Tergugat B, Tergugat C mengajukan Duplik pada tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Batas Sepadan Tanah tertanggal 27 September 2022, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari Baharuddin Dt. Bijo tertanggal 27 September 2022, di beri tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Mamak kepala waris tertanggal 19 April 1994, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ranji/Silsilah Keturunan Datuak Bijo tertanggal 11 Maret 1975, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Permohonan Sertifikat Tanah a.n Hakifah Turrahmi tertanggal 2019, diberi tanda P.5.A;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal Februari 2019, diberi tanda P.5.B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Kaum tertanggal Februari 2019, diberi tanda P.5.C;

8. Fotokopi Ranji Keturunan Dt. Besar tertanggal Februari 2019, diberi tanda P.5.D;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5.D telah diberi meterai yang cukup, dan terhadap bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5.D, telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat telah mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan Saksi sebanyak 5 (lima) orang, yang telah disumpah di muka sidang berdasar agamanya dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Alfarizi

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya setiap hari melihat tanah tersebut karena tanah sengketa berada dipinggir jalan raya yang terletak di jorong Kawai, Nagari Batubulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten tanah Datar;
- Bahwa luas tanah tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu sebelah barat berbatas dengan ladang Dt Besar, sebelah selatan berbatas dengan ladang Penggugat, sebelah barat berbatas dengan tali bandar, dan sebelah timur berbatas dengan jalan raya Lintau ke Batusangkar;
- Bahwa yang ada di atas tanah sengketa adalah tebu dan 1 (satu) batang kayu surian;
- Bahwa setahu Saksi objek perkara akan disertipikatkan oleh Zulkifli Pgl Ilik dan Sarbuana Dahlan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah itu mau disertipikatkan oleh Zulkifli Pgl Ilik dan Sarbuana Dahlan dan Yudi Irwan sebagai kemenakan tidak setuju dan hal tersebut Saksi tahu dari cerita orang-orang dikedai/warung;
- Bahwa objek perkara adalah milik nenek Para Pihak, Saksi mengetahui hal tersebut dari mamak Saksi bernama Syafril Dt. Manguang Togek, Saksi mendapatkan cerita karena saat ini Saksi yang bergelar Dt. Manguang Togek, Saksi mendapatkan cerita di rumag Syafril Dt. Manguang Togek dan cerita kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;

Halaman 32 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara berasal dari pada Uwo Pik Itam dan Uwo Nuriah;
- Bahwa pada saat ini yang menguasai objek perkara adalah Pengugat Yudi Irwan bersaudara dan sebelumnya tanah itu dikuasai oleh Tergugat Zulkifli Pgl Ilik;
- Bahwa semasa objek perkara dikuasai oleh Tergugat Zulkifli Pgl Ilik tanah itu berupa sawah dan ditanami dengan tanaman padi;
- Bahwa yang Saksi lihat yang pernah mengauasi objek perkara itu hanya Tergugat Zulkifli Pgl Ilik bersawah dan setelahnya dikuasai oleh Yudi Irwan bertanam tebu;
- Bahwa yang bertanam tebu di objek perkara adalah Yudi Irwan, Saksi mengetahui hal tersebut karena orang tua Saksi atas nama Suwalis ikut memanen ambil tebu tersebut sekira tahun 2022;
- Bahwa kalau hasil tanaman padi dibawa kemana oleh Zulkifli Pgl Ilik, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa nama Ibu dari pada Yudi Irwan adalah Nursidah;
- Bahwa Nursidah ada punya anak antara lain Yudi Irwan, Budi Setiawan, Darismon, Sri Handayani;
- Bahwa nama ibu dari pada Nursidah adalah Nuriah;
- Bahwa Nursidah ada punya saudara, salah satunya bersaudara dengan Sarbuana Dahlan;
- Bahwa Saksi Tidak tahu siapa nama ibu dari Tergugat Zulkifli Pgl Ilik;
- Bahwa saudara dari Tergugat Zulkifli Pgl Ilik yang Saksi ketahui diantaranya alm. Liye, alm. Bahtiar;
- Bahwa hubungan antara Para Pengugat dengan Tergugat A.1 dan Tergugat B adalah mamak kemenakan;
- Bahwa Tergugat A.2 sampai dengan Tergugat A.11 adalah anak dari saudara-saudaranya Ilik yang Saksi ketahui dari cerita Syafril;
- Bahwa Idar adalah anak saudaranya Ilik tapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa Abasri, Elfianti, Ifal, Wati, Arman adalah anak dari alm. Bahtiar;
- Bahwa Des, Rudi, Hendri adalah anak dari saudaranya Ilik tapi Saksi lupa Namanya;
- Bahwa Ferdi adalah anak dari alm. Dt. Bijo;
- Bahwa hubungan antara Tergugat A.2 sampai dengan Tergugat A.11 dengan Para Penggugat adalah bako baki;

Halaman 33 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu nama ibu dari pada Uwo Pik Itam dan Uwo Nuriah;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Uwo Nuriah;
- Bahwa hubungan antara Zulkifli Pgl Ilik dengan Uwo Nuriah adalah Satu nenek;
- Bahwa hubungan antara Zulkifli Pgl Ilik dengan Uwo pik Itam adalah nenek, namun Saksi lupa nama ibu dari Zulkifli Pgl Ilik;
- Bahwa objek perkara setahu Saksi telah disertipikatkan tapi Saksi tidak tahu dan tidak lihat sertipikatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya terhadap objek perkara ada perbuatan hukum seperti gadai dan lain sebagainya;
- Bahwa suku Saksi adalah Piliang, Datuaknya adalah Dt. Manguang Toglek, yang membawakan gelar tersebut sekarang adalah Saksi sejak tahun 2021;
- Bahwa mamak yang paling dekat oleh pengugat Yudi Irwan adalah Tergugat B Sarbuana Dahlan karena Ibu dari pada Yudi Irwan dengan Sarbuana Dahlan adalah seibu seayah;
- Bahwa jarak rumah ibu Saksi dengan tanah objek perkara Hanya lebih kurang 1 (satu) kilometer, Saksi sering melewati objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Radas yang dipanggil juga dengan Liyeh;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anak dari Radas dan Liyeh;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan seseorang yang bernama Anwar;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal tanah objek perkara oleh Uwo Pik Itam dan oleh Uwo Nuriah;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Uwo Pik Itam dan Uwo Nuriah telah ada pembagian tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pembagian tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap perkara ini telah ada penyelesaian di Wali Nagari, namun Saksi tidak tahu bagaimana penyelesaiannya;
- Bahwa tanah yang jadi objek pada saat ini berupa tanah pusaka tinggi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pusaka tinggi dikuasai secara turun temurun dan pusaka rendah didapatkan dengan pembelian;

Halaman 34 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk



- Bahwa Saksi Tidak tahu di daerah Batu Bulek ada yang dikenal dengan Tanah Rajo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa laki-laki tertua dalam keluarga Para Penggugat dan Tergugat A.1 dan Tergugat B;

2. Saksi Masri Pelita Ardi

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah yang diperkarakan berupa tanah kering yang di atasnya ada tebu yang berada di pinggir jalan raya yang terletak di jorong Kawai, Nagari Batubulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten tanah Datar;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu sebelah barat berbatas dengan ladang Dt Besar suku caniago, sebelah selatan berbatas dengan tanah kaum Penggugat dan Tergugat yang dikuasai oleh Yudi Irwan, sebelah barat berbatas dengan bandar panggung, dan sebelah timur berbatas dengan jalan raya Lintau ke Batusangkar;
- Bahwa yang ada di atas tanah sengketa adalah tebu dan 1 (satu) batang surian;
- Bahwa luas tanah tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa objek perkara setahu Saksi adalah milik kaum suku melayu tobiang Dt. Bijo karena turun temurun dikuasai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pertama kali menguasai objek perkara adalah Komi, hal tersebut Saksi ketahui dari mamamk Saksi yang bernama Basri Dt. Besar yang mempunyai tanah berjihad dengan objek perkara;
- Bahwa Basri Dt. Besar bercerita kepada Saksi di rumah Saksi sendiri dan Saksi lupa kapan cerita tersebut Saksi dengar;
- Bahwa setelah dikuasai oleh Komi, selanjutnya objek perkara dikuasai oleh Nurian, Pik Itam, Darasah, yang mana Saksi melihat langsung mereka menguasai;
- Bahwa Saksi yang dilakukan oleh Darasah, Nuriah, Pik Itam terhadap objek perkara;
- Bahwa objek perkara dikuasai oleh nuriah dan anak-anaknya yaitu Nursida, Sarbuana dan Ilyas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara dikuasai oleh Pik Itam dan anak-anaknya, namun yang Saksi pernah lihat anaknya yang menguasai hanyalah Zulkifli Pgl Ilik dan Radas dengan bertanam padi;
- Bahwa selanjutnya yang menguasai objek perkara adalah Yudi Irwan dengan bertanam tebu kurang lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa anak-anak Piat Itam diantaranya Nua, Bahtiar, Ilik, Radas, Inggi Dt. Bijo;
- Bahwa Tergugat B tidak pernah Saksi lihat mengelola tanah objek perkara;
- Bahwa Para Penggugat memiliki hubungan kakak adik kandung, nama ibunya adalah Nursida, nama ibu dari Nursida adalah Nuria;
- Bahwa Komi Sudah meninggal dunia;
- Bahwa Upik Itam Sudah meninggal dunia;
- Bahwa Nursidah Sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ilyas Sudah meninggal dunia;
- Bahwa Sarbuana masih hidup;
- Bahwa Bahtiar sudah meninggal dunia;
- Bahwa Idar adalah anak dari Nua;
- Bahwa Abas, Ifal, Wati, El, Arman adalah anak dari Bahtiar;
- Bahwa Des, Rudi dan Hendri adalah anak dari Radas;
- Bahwa Ferdi adalah anak dari Inggi Dt. Bijo;
- Bahwa objek perkara pernah dijadikan sawah, yang menggarap saat itu adalah Radas;
- Bahwa Zulkifli Pgl Ilik juga bertanam padi dan menjadikan objek perkara sawah;
- Bahwa Saksi melihat langsung Radas dan Zulkifli Pgl Ilik bertanam padi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil bertanam padi atas objek perkara dibawa kemana oleh Radas dan Zulkifli Pgl Ilik;
- Bahwa hubungannya para Penggugat daengan Tergugat A.1 dan Tergugat B adalah Mamak kemenakan seranji, sehartu dan sekaum. Datuaknya adalah Dt. Bijo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui banyaknya paruik dari kaum Dt. Bijo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu saudara daripada Komi;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Darasah, Nuriah dan Pik Itam sudah ada pembagian harta pusaka atau belum;

Halaman 36 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat A dan Tergugat B akan mensertipikatkan objek perkara, Saksi mengetahui hal tersebut dari Yudi Irwan langsung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sertipikatnya sudah ada atau belum;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perbuatan hukum lainnta atas objek perkara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu terhadap perkara ini apakah sudah diselesaikan di tingkat Nagari atau belum;
 - Bahwa di keturunan Komi, laki-laki tertua yang masih hidup adalah Zulkifli Pgl Ilik;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan objek perkara adalah kurang lebih 100 (serratus) meter;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat BPN melakukan pengukuran terhadap objek perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada penyelesaian perkara ini yang sampai ke polisi;
 - Bahwa Yudi Irwan bisa menggarap objek perkara setahu Saksi karena diwarisi dari Ibunya;
 - Bahwa Saksi tahu dengan istilah harat pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, dimana pusaka tinggi di dapatkan secara turun temurun dan diwarisi dan pusaka rendah didapatkan secara pembelian dari orang tua;
 - Bahwa Yudi Irwan Cs yang lebih dekat hubungannya dengan Sarbuana Dahlan karena Ibu dari pada Yudi Irwan bersaudara kandung dengan Sarbuana Dahlan;
 - Bahwa Saksi Tidak tahu apakah Yudi Irwan pernah dilaporkan dalam persoalan tanah ini ke kapolres tanah Datar;
 - Bahwa Saksi Tidak tahu apakah di daerah Batu Bulek ada yang dikenal dengan Tanah Rajo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang bernama Anwar, Haidir, Amhar.
3. Saksi Syafril A
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena ada perkara tanah antara Yudi Irwan dengan Zulkifli Pgl Ilik;
 - Bahwa tanah yang diperkarakan terletak di Jorong Kawai, Nagari Batubulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten tanah Datar;

Halaman 37 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah objek perkara adalah sebelah barat berbatas dengan tanah pusaka turun menurun Dt Besar, sebelah selatan berbatas dengan tanah pusaka turun temurun kaum Yudi Irwan, sebelah barat berbatas dengan bandar panggung, dan sebelah timur berbatas dengan jalan raya Lintau ke Batusangkar;
- Bahwa yang ada di atas tanah sengketa adalah tebu dan 1 (satu) batang surian;
- Bahwa luas tanah tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa yang menguasai objek perkara sekarang adalah Yudi Irwan yang dikuasa sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Yudi Irwan bertanam tebu pada objek perkara;
- Bahwa yang pernah menguasai objek perkara sepengetahuan Saksi adalah Komi, lalu dilanjutkan oleh anak-anaknya bernama Nuria, Darasah dan Pik Itam;
- Bahwa Radias juga pernah menguasai objek perkara dengan bertanam padi pada tahun 2000an yang mana hal tersebut Saksi lihat sendiri;
- Bahwa rumah Saksi dengan objek perkara berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi pernah lewat di dekat objek perkara dan Saksi pernah melihat adanya pengukuran tanah objek perkara oleh BPN yang ada disana pada saat itu Tergugat A.1, Tergugat B, Wali Jorong atas nama El dan orang dari BPN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah Para Pihak sekarang adalah karena objek perkara akan disertipatkan oleh Para Tergugat A dan Tergugat B ke BPN dan Para Penggugat tidak setuju atas hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya objek perkara ada bersertipikat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah ada perbuatan hukum atas objek perkara seperti gadai, jual beli, dll;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terhadap perkara ini sudah diselesaikan di tingkat Nagari atau belum;
- Bahwa hubungan antara Para Penggugat adalah bersaudara kandung, nama Inumya adalah Nursidan, Ibu dari Nursida adalah Nuria, dan Ibu dari Nuria adalah Komi;
- Bahwa Komi sudah meninggal dunia;

Halaman 38 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ibu dari pada Zulkifli Pgl Ilik adalah Pik Itam;
 - Bahwa anak-anak dari pada Pik Itam adalah Zulkifli Pgl Ilik, Nuwar, Bahtiar, Radas, Inggih Dt. Bijo;
 - Bahwa Rudi adalah anak dari Ilik;
 - Bahwa Idar adalah anak dari Nuwar;
 - Bahwa Abas, El, Ifal, Wati, dan Arman adalah anak dari Bahtiar;
 - Bahwa Des adalah anak dari Radas;
 - Bahwa Ferdi adalah anak dari Inggih Dt. Bijo;
 - Bahwa nama ibu dari pada Sarbuana adalah Nuriah;
 - Bahwa anak dari pada Nuriah adalah Nursida, Sarbuana dan Ilyas;
 - Bahwa Saksi Tidak tahu Datuak dari Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa laki-laki tertua dalam keturunan komi adalah Ilik;
 - Bahwa Saksi Tidak tahu dari mana asal usul akan tanah ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pembagian tanah antara anak-anaknya Komi;
 - Bahwa Yudi Irwan lebih dekat dengan Sarbuana dahlan karena Ibu dari pada Yudi Irwan bersaudara kandung dengan Sarbuana Dahlan;
 - Bahwa Saksi Tidak tahu sejak kapan timbul masalah antara kemenakan dengan mamak;
 - Bahwa Saksi Tidak tahu tanah milik dari pada keturunan Komi telah ada pembagiannya;
4. Saksi Husni
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena ada perkara tanah;
 - Bahwa tanah yang diperkarakan terletak di Jorong Kawai, Nagari Batubulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten tanah Datar;
 - Bahwa batas-batas tanah objek perkara adalah sebelah barat berbatas dengan tanah Dt Besar yang disebelahnya ada tali air, sebelah selatan berbatas dengan tanah pusaka turun Yudi Irwan bersama adik-adik, sebelah barat berbatas dengan tali air, dan sebelah timur berbatas dengan jalan raya Lintau ke Batusangkar;
 - Bahwa yang ada di atas tanah sengketa adalah tebu, 1 (satu) batang surian dan semak;
 - Bahwa luas tanah tersebut saya tidak tahu;
 - Bahwa masalah dalam perkara ini karena tanah objek perkara akan disertipikiatkan oleh Zulkifli Pgl Ilik dan Sarbuana Dahlan ke BPN;

Halaman 39 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut disertifikatkan oleh mamaknya yaitu Zulkifli Pgl Ilik dan Sarbuana Dahlan Saksi ketahui dari cerita Yudi Irwan sekitar 4 bulan yang lalu bahwa dalam pembuatan sertifikat tersebut Yudi Irwan tidak masuk ke dalam permohonan sertifikat tersebut oleh mamaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, objek perkara adalah milik bersama Para Penggugat, Tergugat A.1 dan Tergugat B, hal tersebut Saksi ketahui dari melihat garis keturunannya;
- Bahwa objek perkara pernah dikuasai oleh Komi, hal tersebut Saksi ketahui dari keterangan Dt. Paduko Simarajo yang diceritakan kepada Saksi kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu yang cerita di rumah Dt. Paduko Simarajo tersebut;
- Bahwa setelah dikuasai oleh Komi lalu dikuasai oleh keturunan Komi yaitu Pik Itam, Darasah, Nuriah, Radias, Nursida, Yudi Irwan;
- Bahwa Dt. Paduko Simarajo tidak ada berjihad hartanya dengan objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak ingat semasa tanah itu dikuasai oleh Darasah, Nuriah, Pik Itam apa yang mereka lakukan akan tanah itu;
- Bahwa anak-anak dari pada Nuriah dan Upik Itam ada menguasai objek perkara karena Darasah tidak mempunyai anak, yang Saksi lihat yang menguasai tanah itu adalah Radias dan Tergugat Zulkifli Pgl Ilik dengan bersawah dan setelahnya dikuasai oleh Yudi Irwan bertanam tebu;
- Bahwa Saksi lihat Radiasa bersawah, namun Saksi mengetahui Yudi Irwan bertanam tebu dari cerita di warung;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Yudi Irwan bertanam tebu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana hasil tebu dibawa oleh Yudi Irwan;
- Bahwa anak-anak dari Komi adalah Pik Itam, Darasah, Nuria;
- Bahwa anak dari Pik Itam adalah Radias, Ilik, Bahtiar, Inggi Dt. Bijo;
- Bahwa anak dari Nuria adalah Sarbuana, Nursida, Ilyas;
- Bahwa anak dari Nusida adalah Yudi, Budi, Imon, Era;
- Bahwa anak dari Bahtiar adalah Abas, El, Ifal, Wati dan Arman;
- Bahwa anak dari Radias adalah Des, Rudi, Hendri;
- Bahwa anak dari Inggi Dt. Bijo adalah Ferdi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Idar anak dari siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek perkara sudah bersertipikat atau belum;

Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu adanya perbuatan hukum lain terhadap objek perkara;
- Bahwa hubungannya Para Penggugat dengan Para Tergugat A dan Tergugat B dalah mamak kemenakan seranji dan sekaum tapi tidak tau pakah sehearta atau tidak, hubungan antara para pengugat dengan Tergugat A dan Tergugat B dilihat dari keturunan orang tua-tua mereka mulai dari Komi;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan objek perkara adalah kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa laki-laki tertua dalam keturunan Komi adalah Zulkifili Pgl Ilik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pembahagian harta di keturunan Komi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana harta pusaka para pihak lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya apakah ada ribut ribut antara pengugat dan Tergugat tentang harta sampai polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Radas bisa menguasai objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana/bagaimana Komi mendapatkan objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana/bagaimana Radas menguasai objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanah dari pada Komi yang lainnya disekitar tanah objek perkara;
- Bahwa yang terahir kalinya yang Saksi lihat yang menguasai tanah sengketa atau tanah objek perkara adalah Pengugat Yudi Irwan;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke objek perkara adalah kemarin dan masih ada tanaman tebu disana;
- Bahwa di tengah objek perkara ada tali air;
- Bahwa Sarbuana lebih dekat hubungannya dengan Yudi Irwan karena Sarbuana dengan Ibu Yudi Irwan bersaudara kandung;
- Bahwa Yudi Irwan dengan Zulkifli ilik bersaudara nenek;
- Bahwa Radas juga dipanggil dengan panggilan Liyaih/Liye;
- Bahwa Radas menguasai objek perkara sampai ia meninggal;
- Bahwa anak dari pada Pik Itam tidak ada yang perempuan dan yang masih hidup sampai saat ini adalah Zukifli ilik;

Halaman 41 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pik Itam sepengetahuan Saksi berhak atas objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Yudi Irwan bisa menguasai objek perkara;
- Bahwa Datuak dari Komi adalah Dt. Bijo, yang sekarang memegang gelarnya adalah Baharuddin Dt. Bijo;
- Bahwa Saksi Tidak tahu di daerah Batu Bulek ada yang dikenal dengan Tanah Rajo;

5. Saksi Andrizarl

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena ada perkara tanah;
- Bahwa tanah yang diperkarakan terletak di Jorong Lasuang Batu, Nagari Batubulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten tanah Datar;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara adalah sebelah barat berbatas dengan tanah kaum Dt Besar, sebelah selatan berbatas dengan tanah Penggugat bersaudara, sebelah barat berbatas dengan bandar, dan sebelah timur berbatas dengan jalan raya kabupaten balai tengah ke Batusangkar;
- Bahwa yang ada di atas tanah sengketa adalah tebu, 1 (satu) batang surian dan 1 (satu) bandar;
- Bahwa luas tanah tersebut saya tidak tahu
- Bahwa Saksi tidak memiliki gelar adat, suku Saksi adalah Caniago dan Saksi adalah kaum Dt. Besar;
- Bahwa objek perkara milik bersama Para Penggugat, Tergugat A.1 dan Tergugat B karena melihat dikuasai turun menurun;
- Bahwa pertama kali yang Saksi lihat menguasai adalah Pik Itam yang mana bersawah pada tahun sekira 1990an, hasil dari bersawah tersebut dibawa oleh Pik Itam dikasih ke anak-anaknya Ilik, Radas, Bahtiar;
- Bahwa setelah Pik Itam, objek perkara dikelola oleh Radas sekira tahun 2010an dengan bersawah, hasil diambil oleh anak Radas;
- Bahwa setelah Radas, objek perkara dikelola oleh Yudi Irwan sekira kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu dengan berladang tebu yang hasilnya diambil oleh Yudi Irwan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat A.1 dan Tergugat B ada kelola objek perkara;

Halaman 42 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pik Itam bisa menggarap objek perkara karena dari Komi, hal ini Saksi ketahui dari Basri Dt. Besar yang cerita dirumahnya kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Komi dapat objek perkara darimana;
- Bahwa karena Para Tergugat A dan Tergugat B mau mensertipikatkan objek perkara dan Para Penggugat tidak setuju;
- Bahwa objek perkara belum bersertipikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perbuatan hukum atas objek perkara;
- Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat A dan Tergugat B dalam seranji, sekaum dan sehartu pusaka;
- Bahwa anak dari Komi adalah SuPik Itam, Nuria, Darasah;
- Bahwa anak dari Pi Itam adalah Bahtiar, Zulkifli, Inggi Dt. Bijo, Radas;
- Bahwa anak dari Nuria adalah Nursida, Sarbuana, Ilyas;
- Bahwa anak dari Nursida adalah Yudi, Budi, Darismon, Era;
- Bahwa laki-laki tertua dalam keturunan Komi adalah Zulkifli Pgl Ilik;
- Bahwa Para Penggugat, Tergugat A.1 dan Tergugat B sukunya adalah Melayu dan mereka kaumnya Dt. Bijo (Baharuddin)
- Bahwa sepengetahuan Saksi harta pusaka para pihak telah ada pembagian pengelolaannya dan Saksi tidak tau ada masalah atau tidaknya;
- Bahwa sudah ada penyelesaian terhadap perkara ini di KAN, yang hasilnya Saksi kurang tau, penyelesaiannya kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Idar anak siapa;
- Bahwa anak dari Bahtiar adalah Abas, El. Ifal, Wati, Arman;
- Bahwa anak dari Radas adalah Des, Rudi, Hendri;
- Bahwa anak dari Inggi Dt. Bijo adalah Ferdi;
- Bahwa Sarbuana dahlan adalah mamak kontan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tau kenapa bisa Yudi Irwan yang kelola objek perkara;
- Bahwa Saksi Tidak tahu apakah persoalan tanah ini pernah di laporkan ke polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di Batu Bulek ada tanah Rajo;

Halaman 43 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kaum Saksi ada yang garap Tanah Rajo;
- Bahwa tanah rajo berasal dari tanah manaruko akan tetapi setelah dimiliki secara turun temurun bisa menjadi mpusaka tinggi;
- Bahwa Saksi Tidak tahu sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat A dan Tergugat B berasal dari tanah mana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya Tergugat A.1 telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Batu Bulek Nomor 32/S.Ket/WN-BB/2022 tertanggal 28 Maret 2022, diberi tanda TA1.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 22 Maret 2022, diberi tanda TA1.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 22 Maret 2022, diberi tanda TA1.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Tanah dari KAN Nagari Batu Bulek tertanggal 27 November 2021, diberi tanda TA1.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Basri Glr Dt Besar tertanggal 22 November 2021, diberi tanda TA1.5;
6. Fotokopi Surat keterangan meninggal Dunia Nomor 477/17/Kesra/2022 atas nama Amhar tertanggal 23 Februari 2022 dari Wali Nagari Batu Bulek, diberi tanda TA1.6;
7. Fotokopi Surat keterangan meninggal Dunia Nomor 477/16/Kesra/2022 atas nama Radas tertanggal 23 Februari 2022 dari Wali Nagari Batu Bulek, diberi tanda TA1.7;
8. Fotokopi Surat keterangan meninggal Dunia Nomor 477/13/Kesra/2022 atas nama Haidir tertanggal 23 Februari 2022 dari Wali Nagari Batu Bulek, diberi tanda TA1.58;
9. Fotokopi Surat keterangan meninggal Dunia Nomor 477/15/Kesra/2022 atas nama Bahtiar tertanggal 23 Februari 2022 dari Wali Nagari Batu Bulek, diberi tanda TA1.9;
10. Fotokopi Surat keterangan meninggal Dunia Nomor 477/14/Kesra/2022 atas nama Anwar tertanggal 23 Februari 2022 dari Wali Nagari Batu Bulek diberi tanda TA1.10;
11. Fotokopi Surat keterangan meninggal Dunia Nomor 477/27/Kesra/2022 atas nama Jannah tertanggal 23 Februari 2022 dari Wali Nagari Batu Bulek, diberi tanda TA1.11;

Halaman 44 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Surat keterangan meninggal Dunia Nomor 477/26/Kesra/2022 atas nama Supiak Itam tertanggal 23 Februari 2022 dari Wali Nagari Batu Bulek, diberi tanda TA1.12;
13. Fotokopi Surat keterangan Nomor 36/S.Ket/WN-BB/2022 atas nama Dasrmansyah tertanggal 01 April 2022 dari Wali Nagari Batu Bulek, diberi tanda TA1.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik Yang Berbatasan atas nama Zulkifli tertanggal 22 November 2021, diberi tanda TA1.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan dari Baharuddiun Gelar Datuak Bijo tertanggal 17 Juni, diberi tanda TA1.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 22 November 2021, diberi tanda TA1.16;
17. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Sarbuana Dahlan tertanggal 9 Maret 2022, diberi tanda TA1.17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, diberi tanda TA1.18;
19. Fotokopi Berita Acara Hasil Keputusan Penyelesaian Sengketa Zulkifli (Ilik) dengan Yudi Irwan CS tertanggal 11 Maret 2021, diberi tanda TA1.19;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda TA1.1 sampai dengan TA1.19 telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya Tergugat B telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pelaporan Tindak Pidana atas nama Sabuana Dahlan, diberi tanda TB.1;
2. Fotokopi Lembar Disposisi Surat pelaporan Tindak Pidana yang diterima tanggal 13-8-2018, diberi tanda TB.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Mamak kepala Waris tertanggal 19 April 1994, diberi tanda TB.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda TB.1 sampai dengan TB.3 telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa yang mana tidak diperlihatkan aslinya di persidangan dan hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping Tergugat A.1 dan Tergugat B telah mengajukan bukti surat tersebut di atas, Para Tergugat juga telah mengajukan Saksi sebanyak 4 (empat) orang, yang telah disumpah di muka sidang berdasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Baharuddin B

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena ada perkara tanah;
- Bahwa tanah yang diperkarakan terletak di Jorong Kawai, Nagari Batubulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten tanah Datar;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Para Penggugat beradik kakak kandung dari orang tua bernama Nursida dan Syamsuri;
- Bahwa Ibu dari Nursida adalah Nuria dan Ibu dari Nuria adalah Komi;
- Bahwa Ibu dari Ilik adalah Pik Itam;
- Bahwa anak-anak dari Pik Itam adalah Ilik, Nuar, Bahtiar, Haidir, Radias, Inggi/Amhar Dt. Bijo;
- Bahwa ibu dari Pik Itam adalah Komi;
- Bahwa anak dari Nuar adalah Idar;
- Bahwa anak dari Bahtiar adalah Abas, El, Ifal, Wati, Arman;
- Bahwa anak dari Radias adalah Des, Rudi, Hendri;
- Bahwa anak dari Inggi/Amhar Dt. Bijo adalah Ferdi;
- Bahwa Ibu dari Sarbuana adalah Nuria, dan Ibu dari Nuria adalah Komi;
- Bahwa anak dari Komi adalah Pik Itam, Nuria, Darasah;
- Bahwa anak dari Nuria adalah Nursida, Sarbuana dan Ilyas (lain bapak);
- Bahwa anak dari Nursida adalah Yudi IRwan, Darismon, Budi, Sri Handayani;
- Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat A.1 dan Tergugat B hubungannya adalah mamak kemenakan;
- Bahwa laki-laki tertua dalam keturunan Komi adalah Zulkifli Pgl Ilik;
- Bahwa suku Para Penggugat dengan Tergugat A.1 dan Tergugat B adalah Melayu Tabing;
- Bahwa Saksi sendiri adalah Datuaknya Para Pihak;
- Bahwa Saksi bergelar Dt. Bijo sejak tahun 1995;

Halaman 46 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pernah bergelar Dt. Bijo adalah Udin Dt. Bijo, Dunan Dt. Bijo, Amhar Dt. Bijo, Baharuddin Dt. Bijo;

- Bahwa Dt. Bijo adalah gelar sako;

2. Saksi Mukhlis

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena ada perkara tanah;

- Bahwa tanah yang diperkarakan terletak di Jorong Kawai, Nagari Batubulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten tanah Datar;

- Bahwa batas-batas tanah objek perkara adalah sebelah barat berbatas dengan tanah kaum Basri Dt Besar, sebelah selatan berbatas dengan tanah Nursidan dan Sarbuana, sebelah barat berbatas dengan tali air, dan sebelah timur berbatas dengan jalan raya Lintau ke Batusangkar;

- Bahwa yang ada di atas tanah sengketa adalah tebu, 1 (satu) batang surian dan semak;

- Bahwa luas tanah tersebut saya tidak tahu;

- Bahwa yang ada di atas objek perkara adalah tanaman tebu;

- Bahwa tahun 1971 objek perkara dijual oleh Darasah kepada orang tuanya Ilik;

- Bahwa objek perkara adalah milik pribadi Ilik, Ilik dapat dari orang tuanya atas nama Supiak Itam, Pik Itam beli ke Darasah tahun 1971 yang dijual karena untuk biaya hidup, Darasah dapat tanah objek perkara karena manaruko sekita tahun 1950an, yang mana hal tersebut Saksi ketahui dari orang tua Saksi atas nama Darasah;

- Bahwa Darasah menguasai objek perkara dengan bertanam kulit manis, cabe dan tanam-tanaman lain;

- Bahwa objek perkara dijual pada tahun 1971 ke Pik Itam oleh Darasah seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima rupiah) yang mana tidak ada surat-suratnya layaknya ganti rugi;

- Bahwa kemudian Pik Itam menggarap objek perkara tahun 1972 sampai 1975, tahun 1975 objek perkara baru dijadikan sawah, sawah dikelola oleh Zulkifili Pgl Ilik anak beranak;

- Bahwa Istri Zulkifili Pgl Ilik Namanya Uniang, namun anak-anaknya Saksi tidak tahu Namanya;

- Bahwa Tahun 2016 objek perkara dikuasai oleh Yudi IRwan, YUdi Irwan bertanam tebu di objek perkara;

Halaman 47 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil sawah dan tebu daripada objek perkara Saksi tidak mengetahui diambil atau dibawa oleh siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bisa Yudi Irwan mengelola objek perkara;
- Bahwa anak dari Komi adalah Nuria, Pik Itam, Darasah;
- Bahwa anak dari Nuria adalah Nursida, Ilyas, Sarbuana;
- Bahwa anak dari Nursida dan Suaminya Syamsuri adalah Para Penggugat;
- Bahwa Anak dari Pik Itam adalah Ilik, Anwar, Bahtiar, Haidir, Radas, Amhar Dt. Bijo;
- Bahwa anak dari Anwar adalah Idar;
- Bahwa anak dari Bahtiar adalah Abas, El, Ifal, Wati, Arman;
- Bahwa anak dari Zulkifli Pgl Ilik adalah Santi;
- Bahwa anak dari Radas adalah Des, Rudi, Hendri;
- Bahwa anak dari Amhar Dt. Bijo adalah Ferdi;
- Bahwa anak dari Darasah adalah Hasan Basri, Alimaizar, Mukhlis (Saksi), Rosmainar, Rosneti, Lizna, Muslim;
- Bahwa Suku Para Penggugat, Tergugat A.1 dan Tergugat B adalah Melayu Tobiang dan kaumnya Dt. Bijo;
- Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat A.1 dan Tergugat B hubungannya adalah seranji, sekaum, sesuku;
- Bahwa dalam keturunan Komi laki-laki tertua yang masih hidup adalah Zulkifili Pgl Ilik;
- Bahwa permasalahan Para Pihak adalah objek perkara dirampas oleh Yudi Irwan dari Zulkifli;
- Bahwa objek perkara belum bersertipikat;
- Bahwa terhadap perkara ini sudah diselesaikan di KAN tahun 2021, hasilnya Para Penggugat mengakui objek perkara adalah harta Zulkifili, jadi Penggugat meminjam objek perkara sampai panen tebu, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi yang menyelesaikan;
- Bahwa Saksi bergelar Angku Badancieng, suku caniago;
- Bahwa Saksi adalah anggota KAN Batu Bulek bidang sako pusako sejak tahun 2022, jadi anggota sako pusako sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi pernah garap sawah objek perkara sekira tahun 1972 sampai dengan 1975;
- Bahwa Sekira tahun 2010 Saksi pernah ikut bekerja di objek perkara disuruh oleh Pik Itam untuk sarangtang bareh sebagai upah;

Halaman 48 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta pusaka tinggi Para Penggugat, Tergugat A.1 dan Tergugat B adalah di Kubang Tungkek (410 (empat ratus sepuluh) meter dari objek perkara);
 - Bahwa objek perkara merupakan kabau pai kubangan tinggi;
 - Bahwa terhadap harta pusaka tinggi para pihak Saksi tidak mengetahui apakah ada pembagian harta atau tidak;
 - Bahwa pensertipikitan objek perkara oleh Ilik dibantu oleh Sarbuana;
 - Bahwa uang pembelian terhadap objek perkara adalah uang Pik Itam;
 - Bahwa Darasah manaruko objek perkara tidak tahu dengan siapa;
 - Bahwa surat dari Darasah tentang tanah ke Nursida tahun 2008, surat dibuat tahun 2016;
 - Bahwa tanah manaruko kalau melintang kesamping bisa jadi harta pusaka rendah, kalau melintang kebawah menjadi harta pusaka tinggi;
 - Bahwa Darasah tidak sekolah, tidak bisa baca tulis;
 - Bahwa Darasah jual objek perkara sudah sepakat kaum;
3. Saksi Gustami
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena ada perkara tanah;
 - Bahwa tanah yang diperkarakan terletak di Jorong Kawai, Nagari Batubulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten tanah Datar;
 - Bahwa batas-batas tanah objek perkara adalah sebelah barat berbatas dengan tanah kaum Basri Dt Besar, sebelah selatan berbatas dengan bandar, sebelah barat berbatas dengan bandar, dan sebelah timur berbatas dengan jalan raya Lintau ke Batusangkar;
 - Bahwa yang ada di atas tanah sengketa adalah tebu, 1 (satu) batang surian dan semak;
 - Bahwa luas tanah tersebut saya tidak tahu;
 - Bahwa Para Penggugat hubungannya adalah beradik kakak kandung, Ibunya adalah Nursida, dan Ibu Nursida adalah Nuria;
 - Bahwa anak dari Nuria adalah Sarbuana dan Nursida;
 - Bahwa saudara dari Nuria adalah Pik Itam;
 - Bahwa anak dari Pik Itam adalah Ilil, Liyaih, Tiar, Inggi Dt. Bijo;
 - Bahwa suku Para Penggugat, Zulkifli dan Sarbuana Dahlan adalah Melayu Tabiang;

Halaman 49 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Idar sukunya adalah caniago, bapak dari Idar ada hubungannya dengan Ilik;
- Bahwa Para Penggugat, Zulkifli dan Sarbuana Dahlan hubungannya adalah sekaum seranji;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut di atas karena penyelesaian di KAN;
- Bahwa waktu pertama kali melihat objek perkara, Ilik yang ada di atas objek perkara;
- Bahwa Ilik bersawah pada objek perkara dan menyabit di atas objek perkara pada saat Saksi lihat;
- Bahwa setelah Ilik, yang menguasai objek perkara adalah Yudi Irwan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Yudi Irwan bisa menguasai objek perkara;
- Bahwa Yudi Irwan bertanam tebu di atas objek perkara;
- Bahwa suku Saksi adalah Melayu Mandahiling, Saksi bergelar Ponji Alam, sejak tahun 2020 kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun menjadi anggota KAN;
- Bahwa proses penyelesaian di KAN adalah masuk pengaduan ke KAN, lalu di mediasi di kantor Jorong, yang diundang adalah ninik mamak melayu;
- Bahwa Ketua KAN pada saat penyelesaian perkara ini adalah Fahrudin Dt. Rajo Penghulu;
- Bahwa asal usul objek perkara adalah dari Pik Itam, selanjutnya dikuasai oleh Ilik;
- Bahwa bagi Ilik objek perkara merupakan pusaka rendah, karena tanah itu berasal dari pada tanah Rajo dan hal tersebut Saksi tahu dari ketua KAN;
- Bahwa objek perkara belum bersertipikat;
- Bahwa akan perampasan tanah objek perkara oleh Yudi Irwan ada dibahas di KAN pada saat itu;
- Bahwa yang menyelesaikan di KAN dari suku malayu tabiang adalah Datuk Bijo;
- Bahwa pada saat penyelesaian di KAN itu Datuk Bijo masih hidup dan pada saat itu kesimpulannya harta itu adalah milik dari Zulkifli Pgl Ilik;
- Bahwa yang membawakan akan gelar dari pada Datuk Bijo pada saat penyelesaian di KAN pada saat itu adalah Bahar Datuk Bijo;

Halaman 50 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat, Tergugat A.1 dan Tergugat B adalah kaumnya Dt. Bijo;
- Bahwa laki-laki tertua dalam kaumnya adalah Zulkifli Pgl Ilik;
- Bahwa Saksi tinggal di Jorong Ladang Laweh;
- Bahwa Wali Jorong di Jorong Ladang Laweh adalah Azrin Nofera;
- Bahwa dalam penyelesaian di KAN Wali Jorong Ladang Laweh ada diundang namun tidak bertanda tangan dalam berita acara penyelesaian;
- Bahwa tanah objek perkara merupakan tanah Rajo tersebut termasuk tanah pusako rendah;
- Bahwa letak dari pada tanah Objek perkara ada di Jorong Kawai;
- Bahwa penyelesaian di KAN Yudi Irwan tidak mau mengembalikan objek perkara;
- Bahwa Penggugat mamak kontannya adalah Sarbuana;
- Bahwa Saksi pernah bertanya langsung ke BPN bahwa Zulkifli ada mengurus sertifikat hak milik atas objek perkara ke BPN;
- Bahwa di Batu Bulek ada tanah rajo;

4. Saksi Fatimah

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena ada perkara tanah;
- Bahwa tanah yang diperkarakan terletak di Jorong Kawai, Nagari Batubulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten tanah Datar;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara Saksi tidak tahu;
- Bahwa antara pengugat 1 dan pengugat 2,3,4 mereka bersaudara kandung kakak beradik seibu seapak;
- Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat A.1 dan Tergugat B ada hubungan mamak kemenakan;
- Bahwa nama ibu Para Penggugat adalah Nursidah;
- Bahwa nama ibu dari Nursidah adalah Nuriah;
- Bahwa nama ibu dari Nuriah adalah Komi;
- Bahwa nama bapak dari Para Penggugat adalah Syamsuri;
- Bahwa nama anak dari pada Komi adalah Pik Itam, Darasah, Nuriah;
- Bahwa anak dari pada Nuriah adalah Nursida, Sar, Ilyas;
- Bahwa nama anak dari pada Nuriah adalah Nursidah dan Sarbuana, dan Ilyas;

Halaman 51 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama saudara-saudara dari pada Zulkifli Pgl Ilik adalah Nuar, Bahtiar, Zulkifili, Haidir, Radas, Inggih/Amhar Dt Bijo;
- Bahwa Idar adalah anak dari Nuar, sukunya caniago;
- Bahwa nama anak dari pada Bahtiar adalah Abas, El, Ifal, Wati, Arman;
- Bahwa Haidir tidak ada punya anak
- Bahwa nama anak dari Radas adalah Des, Rudi, Hendri;
- Bahwa nama anak dari Inggi Dt. Bijo adalah Ferdi;
- Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat A.2 sampai dengan Tergugat A.11 hubungannya adalah anak panca/anak ateh rumah urang;;
- Bahwa pada saat ini keturunan dari pada Komi yang laki-laki tertua yang masih hidup adalah Zulkifli Pgl Ilik;
- Bahwa suku dari pada keturunan Komi adalah melayu Tabiang;
- Bahwa suku dari pada Penggugat dan Tergugat A, Tergugat B dalam perkara ini adalah sama yaitu suku Melayu Tabiang karena mereka seketurunan dan mamak kemenakan, Datuaknya adalah Datuk Bijo;
- Bahwa yang telah membawakan akan gelar Datuk Bijo dari pada suku Melayu Tabiang adalah Baharuddin Datuk Bijo, Inggi Dt. Bijo, Dunan Dt. Bijo, Udin Dt. Bijo, Tombam Dt. Bijo;
- Bahwa anak dari pada Pik Itam yang pada saat ini yang masih hidup hanyalah Zulkifli Pgl Ilik;
- Bahwa akan harta bagi penggugat dan Tergugat sudah terpegang masing-masing
- Bahwa di Nagari Batu bulek ada dikenal dengan tanah taruko;
- Bahwa dalam kaum Komi Saksi tahu 3 (tiga) keturunan ke atas dan ke bawah;
- Bahwa Saksi dari keturunan Maria;
- Bahwa Saksi pernah melihat ranji Komi;
- Bahwa Mamak Saksi sendiri nama Oyub;
- Bahwa gelar Dt. Bijo sudah dilewakan secara adat;
- Bahwa gelar dari pada datuk Bijo sudah turun temurun dan sakonya, ibarat kelapa sudah tumbuh dimatanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya Tergugat C telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Hasil Keputusan Penyelesaian Sengketa Zulkifli (Ilik) Dengan Yudi Irwan CS tertanggal 11 Maret 2021, diberi tanda TC.1;

Halaman 52 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Nomor HP.02.02/2601-13.04/XII/2021 tertanggal 22 Desember 2021, diberi tanda TC.2;
3. Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari Batu Bulek tertanggal 30 Desember 2021, diberi tanda TC.3;
4. Fotokopi Surat Tugas Pengukuran Nomor 140/St-03.10/IV/2022 tertanggal 25 April 2022, diberi tanda TC.4;
5. Fotokopi Surat Gugatan Konversi Pendaftaran Hak A/n. Sarbuana Dahlan tertanggal 30 Mei 2022, diberi tanda TC.5;
6. Fotokopi Surat Undangan Mediasi Nomor 467/UND-MP.01.02.13.04/VI/2022 tertanggal 10 Juni 2022, diberi tanda TC.6;
7. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Gelar Kasus Mediasi Nomor 05/GM/SKT/2022, diberi tanda TC.7;
8. Fotokopi gugatan permohonan penerbitan Setipikat Haki Milik atas nama Zulkifli DKK Nomor MP.01.03/523-13.04/VII/2022 tertanggal 4 Juli 2022, diberi tanda TC.8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda TC.1 sampai dengan TC.8 telah diberi meterai yang cukup, dan terhadap bukti surat bertanda TC.1, TC.4, TC.6, TC.7, TC.8, telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, sedangkan terhadap bukti surat bertanda TC.2, TC.3, TC.5 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas dan pasti mengenai letak dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di objek perkara pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 bertempat di Jorong Kawai, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar yang mana hasil dari pemeriksaan setempat di objek perkara itu telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis pada tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 53 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakikat eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi dari Para Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa inti dari eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi dari Tergugat A.1, Tergugat B dan Tergugat C pada pokoknya mendalilkan hal yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa inti dari eksepsi Tergugat A.1, Tergugat B dan Tergugat C pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Posita dan Petitum saling bertentangan/gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat A.1, Tergugat B dan Tergugat C tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai eksepsi angka 1:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi angka satu yang diajukan oleh Tergugat A.1, Tergugat B dan Tergugat C pada pokoknya menyatakan pada posita gugatan Para Penggugat halaman 5 angka 9 mendalilkan bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang melakukan permohonan penegasan hak atas tanah adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat secara materil dan secara imateril, namun dalam petitumnya Para Penggugat tidak ada memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil maupun imateril;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai suatu hal yang disebutkan di dalam posita dan tidak dimintakan di dalam petitum merupakan hak Para Penggugat sepenuhnya, sehingga terhadap eksepsi angka 1 Tergugat A.1, Tergugat B dan Tergugat C tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengenai eksepsi angka 2:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi angka dua yang diajukan oleh Tergugat A.1, Tergugat B dan Tergugat C pada pokoknya menyatakan objek perkara merupakan tanah taruko berasal dari tanah ulayat rajo yang digarap oleh kedua orang tua Tergugat A.1 beserta anak-anaknya pada tahun 1958,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada peraturan tanah ulayat rajo telah menjadi Pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari maka namanya menjadi tanah ulayat nagari dan statusnya adalah pusaka rendah yang rajanya adalah Ketua KAN, sehingga pihak KAN Batubulek harus ikut digugat sebagai tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*plurium litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat A.1, Tergugat B dan Tergugat C berkaitan dengan ada subjek hukum lain yang harusnya digugat oleh Para Penggugat, menurut Majelis Hakim mengenai hal tersebut sudah masuk ke dalam ranah pokok perkara, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian eksepsi Tergugat A.1 dan Tergugat B tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi dari Tergugat A.1, Tergugat B, dan Tergugat C tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara berupa sebidang tanah yang terletak di Jorong Kawai, Nagari Batu bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan dan sebagaimana ada dalam hasil sidang pemeriksaan setempat, pihak Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama mengakui tanah objek perkara dilapangan;
2. Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat A.1 dan Tergugat B memiliki hubungan sekaum seketurunan dari keturunan Komi;

Menimbang, bahwa objek perkara adalah sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat, dimana pada saat pelaksanaan Pemeriksaan setempat sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat para pihak mengakui objek perkara dan menunjukan batas-batas yang sama dengan surat gugatan Para Penggugat;

Halaman 55 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa perbedaan yang prinsipil antara dalil gugatan pihak Penggugat dengan dalil jawaban pihak Para Tergugat, maka untuk membuktikan dalil mana yang benar Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 283 RBg dan atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang beban pembuktian, di mana kepada kedua belah pihak dibebankan pembuktian yang seimbang, pihak Penggugat dibebankan membuktikan dalil gugatannya sedangkan pihak Para Tergugat dibebani pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian di atas, maka pihak Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan adanya sesuatu hak/peristiwa atau menuntut suatu hak/peristiwa wajib untuk membuktikan terlebih dahulu hak/peristiwa sebagaimana didalilkan dalam gugatannya dan secara hukum pihak Para Tergugat diwajibkan juga membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.5.D sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti surat telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat digunakan sebagai bukti surat dalam pembuktian perkara *a quo*, sedangkan terhadap bukti P.4 berupa fotokopi dari fotokopi, maka terhadap bukti P.4 tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498/K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 5 (lima) orang orang Saksi yaitu 1. Alfarizi, 2. Masri, 3. Syafril A, 4. Husni dan 5. Adi Rizal ke depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat, Tergugat A.1 mengajukan bukti

Halaman 56 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berupa bukti TA.1.1 sampai dengan TA.1.19, Tergugat B telah mengajukan bukti surat berupa bukti TB.1 sampai dengan TB.3, dan Tergugat C juga telah mengajukan bukti surat berupa bukti TC.1 sampai dengan TC.8, sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti surat telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat digunakan sebagai bukti surat dalam pembuktian perkara *a quo*, sedangkan terhadap bukti TB.1 sampai dengan TB.3 dan TC.2, TC.3, TC.5 berupa fotokopi dari fotokopi, maka terhadap bukti TB.1 sampai dengan TB.3 dan TC.2, TC.3, TC.5 tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498/K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat A.1 dan Tergugat B telah pula menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yaitu 1. Baharudin, 2. Mukhlis, 3. Gustami, 4. Fatimah ke depan persidangan, yang pada pokoknya Para Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dan mempunyai kaitan satu sama lain dengan pokok perkara, sehingga dapat mewujudkan kebenaran formil sebagaimana yang dicari dalam proses peradilan perdata, yang berarti fakta-fakta yang dinilai oleh Majelis Hakim terbatas pada apa yang diajukan dan ditemukan dalam persidangan, dengan demikian dapat membuktikan dengan nyata dan jelas suatu peristiwa atau hubungan hukum yang berkaitan langsung dengan perkara atau peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka satu dalam gugatannya, Penggugat meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun petitum angka satu akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum lainnya dipertimbangkan;

Halaman 57 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka dua dalam gugatannya, menyatakan bahwa Para Penggugat dengan Tergugat A.1 dan Tergugat B adalah Sekaum bertali darah seasal seketurunan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil dalam surat gugatan penggugat dan dalil dalam jawaban Tergugat A.1 dan Tergugat B diketahui hal yang tidak disangkal oleh Para Pihak adalah mengenai hubungan para pihak, dimana Para Penggugat dengan Tergugat A.1 dan Tergugat B adalah sekaum seketurunan dari keturunan Komi dan Tergugat A.2 sampai dengan Tergugat A.11 adalah tidak sekaum dengan Para Penggugat, Tergugat A.1 dan Tergugat B;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengahdirkan bukti P.5.D berupa Ranji/Silsilah Keturunan Datuak Bijo tertanggal 11 Maret 1975 yang menerangkan bahwa dari Komi memiliki anak atas nama Pik Itam (pr), Darasah (lk) dan Nuria (pr), Pik Itam memiliki anak atas nama Anwar (lk), Bahtiar, Haidir (lk), Zulkifli (lk), Radias (lk), A. Dt. Bijo (lk), Nuria memiliki anak atas nama Ilyas (lk), Nursida (pr), Sarbuana (lk), Nursida memiliki anak atas nama Iwan (lk), Budi (lk), Imon (lk), Era (pr), yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Syafril A, Saksi Husni, Saksi Andirzal, Saksi Baharuddin B, Saksi Mukhlis dan Saksi Fatimah yang pada pokoknya keterangan Para Saksi tersebut menerangkan mengenai keturunan Komi sampai dengan Para Penggugat, Tergugat A.1 dan Tergugat B, dimana Para Penggugat memiliki hubungan bertali darah garis keturunan ibu dan sekaum sesuku seketurunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah cukup bagi Majelis Hakim untuk membuktikan bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat A.1 dan Tergugat B memiliki hubungan seranji, sekaum dan bertali darah dari seasal seketurunan yaitu dari keturunan Komi, dengan demikian petitum angka dua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka tiga, menyatakan Tergugat A.1 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum dan Para Penggugat dan Tergugat B adalah Anggota Kaumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalikan bahwa mamak kepala waris dalam kaumnya adalah Zulkifli Panggilan Ilik (Tergugat A.1), sedangkan Tergugat A.1 dan Tergugat B mendalikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamak kepala waris dalam kaumnya dahulu adalah Safii dan sudah meninggal dan yang sekarang menjadi mamak kepala warisnya adalah Udin;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MA RI nomor 180 K/Sip/1972, tanggal 25 Agustus 1971 menjelaskan dalam Kaedah Hukumnya yaitu, "Mamak Kepala Waris adalah lelaki tertua dalam Kaum";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi yaitu Saksi Masri Pelita Ardi yang menerangkan bahwa diketurunan Komi laki-laki tertua yang masih hidup adalah Tergugat A.1, Saksi Syafril A yang menerangkan bahwa laki-laki tertua dalam keturunan Komi yang masih hidup adalah Ilik (Tergugat A.1), Saksi Husni yang menerangkan bahwa laki-laki tertua dalam keturunan Komi yang masih hidup adalah Ilik (Tergugat A.1), Saksi Andrizal yang menerangkan bahwa laki-laki tertua dalam kaum Para Penggugat dan Tergugat A.1, Tergugat B adalah Ilik (Tergugat A.1), Saksi Baharuddin B yang menerangkan bahwa laki-laki tertua dalam keturunan Komi yang masih hidup adalah Ilik (Tergugat A.1), Saksi Gustami yang menerangkan bahwa laki-laki tertua adalah Ilik (Tergugat A.1), dan Saksi Fatima yang menerangkan bahwa laki-laki tertua dalam keturunan Komi yang masih hidup adalah Ilik (Tergugat A.1), sehingga diketahui fakta hukumnya bahwa Zulkifli Panggilan Ilik (Tergugat A.1) merupakan laki-laki tertua yang masih hidup dalam keturunan Komi dan sejalan dengan ketentuan pada Yurisprudensi MA RI nomor 180 K/Sip/1972, tanggal 25 Agustus 1971 maka Zulkifli Panggilan Ilik (Tergugat A.1) mamak kepala waris dalam kaumnya;

Menimbang, bahwa dalam petitium angka dua telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat A.1 dan Tergugat B memiliki hubungan seranji, sekaum dan bertali darah dari seasal seketurunan yaitu dari keturunan Komi, maka Para Penggugat dengan Tergugat B merupakan anggota kaum dalam keturunan Komi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitium angka tiga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka empat menyatakan atas Objek Perkara yakni sebidang Tanah Turun Temurun yang terletak pada Jorong Kawai, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dengan memiliki Batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utar: B. Dt. Besar, Sebelah Selatan: Yudi Irwan, Sebelah Barat: Tali Bandar Panggung, Sebelah Timur: Jalan Raya Batusangkar–Lintau. Para Penggugat juga berhak atasnya bersama-sama dengan Tergugat A.1 dan Tergugat B, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya pihak Penggugat menghadirkan bukti surat P.3 berupa Surat Pernyataan Mamak kepala waris tertanggal 19 April 1994 yang menerangkan pada pokoknya bahwa Darasah selaku mamak kepala waris adalah anak dari orang tua yang bernama Komi yang mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Supiak Itam, Darasah, Nuriah, berhubungan dengan harta-harta kepunyaan orang tua kami tersebut berupa sawah/ladang/kebun yang telah dijadikan sawah oleh Supiak Itam bersama anaknya di tepi jalan raya Lintau Batusangkar selaku mamak kepala waris menyatakan sebagai berikut: 1. Selama anak dari Supiak Itam masih hidup dia boleh menguasai dan mengambil hasilnya asal tidak dijual atau digadaikan tanpa ada persetujuan Bersama, 2. Anak dari Nuriah yang mempunyai pucuk atau perempuan lanjutan keturunan belum dapat menguasai harta yang terpegang di Supiak Itam selagi anaknya masih hidup kecuali anak Supiak Itam mengingkari pernyataan ini, 3. Dan keturunan yang mempunyai pucuk/perempuan wajib memperhatikan saudara laki-laki atau mamaknya sampai meninggal, dibuat di Marapalam tertanggal 19 April 1994 ditandatangani oleh Darasah selaku mamak kepala waris dengan cap jempol, diketahui oleh ninik mamak A. Datuak Bijo M. Noor Gindo Kayo dan disaksikan oleh Kemenakan/pucuk keturunan atas nama Sarbuana Dahlan dan Nursida, Saksi atas nama Syaiful dan diketahui oleh Kepala Desa Marapalam atas nama Syamsu Anwar S.Y;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat diantaranya Saksi Alfarizi yang menerangkan bahwa objek perkara adalah milik nenek dari Para Pihak yang mana hal tersebut Saksi ketahui dari mamak Saksi bernama Syafril Dt. Mangguang Toge, Saksi diceritakan karena Saksi bergelar Dt. Mangguang Toge yang mana cerita tersebut Saksi dengari di rumah Syafril Dt. Mangguang Toge, ketika Saksi masih di SD objek perkara digarap oleh Tergugat A.1 dengan membajak sawah, Saksi Masri Pelita Ardi yang menerangkan bahwa objek perkara adalah milik kaum Suku Malayu Tobiang Dt. Bijo karena secara turun temurun dikuasai, pertama kali yang kuasai objek perkara setahu Saksi adalah Komi yang mana hal tersebut Saksi ketahui dari mamak Saksi yang bernama Basri Dt. Besar, selanjutnya objek perkara dikuasai oleh Nuriah, Piak Itam dan Darasah, Nuriah menguasai objek perkara dengan anak-anaknya (Nursida, Sarbuana, Ilyas) dan Piak Itam dengan anak-anaknya yang mana Saksi lihat Ilik dan Radias menjadikan padi, selanjutnya dikuasai oleh Yudi Irwan dengan bertanam tebu, Saksi Syafril yang menyatakan bahwa Penggugat 1

Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai objek perkara sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu dengan bertanam tebu dan Saksi pernah lihat langsung Radas pernah tanam padi pada tahun 2000an, Saksi Husni yang menerangkan bahwa objek perkara milik bersama antara Para Penggugat, Tergugat A.1 dan Tergugat B yang tau dari garis keturunannya, objek perkara pernah dikuasai oleh Komi yang Saksi tahu dari cerita Dt. Paduko Simarajo kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, yang pernah kuasai objek perkara adalah Radas dengan bersawah dan Penggugat 1 dengan bertanam tebu, dan Saksi Andrizal yang menerangkan bahwa objek perkara milik Para Penggugat, Tergugat A.1 dan Tergugat B karena melihat dikuasai secara turun temurun, pertama kali yang dilihat menguasai objek perkara adalah Piak Itam bersawah tahun 1990an hasil dibawa dan diserahkan kepada anak-anaknya (Ilik, Radas, Bahtiar), setelahnya objek perkara dikuasai oleh Radas tahun 2010 dengan bersawah, setelahnya dikuasai oleh Penggugat 1 dengan berladang tebu;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat A.1 dan Tergugat B membantah dalil Penggugat dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa objek perkara merupakan tanah yang berasal dari tanah rajo yang ditaruko oleh Komi kemudian dikuasai oleh orang tua Tergugat sejak tahun 1958 lalu tahun 1999 diteruskan oleh anak-anaknya dan tahun 2016 dirampas oleh Para Penggugat. Yang namanya tanah taruko sudah jelas untuk anaknya. Yang mana Komi telah peruntukan berupa tanah kosong atau berupa sawah pada anak-anaknya Supiak Itam, Darasah dan Nuriah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat A.1 telah menghadirkan bukti surat TA.1 berupa Surat Keterangan Wali Nagari Batu Bulek Nomor 32/S.Ket/WN-BB/2022 tertanggal 28 Maret 2022 yang menerangkan pada pokoknya bahwa tanah milik adat (Pusaka Rendah) diperoleh secara taruko/garapan orang tua, bukti TA.2 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 22 Maret 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa status tanah adalah tanah milik adat/kaum, bukti TA.3 berupa Surat Keterangan Waris tertanggal 22 Maret 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa para ahli waris dari Supiak Itam menyatakan bahwa almahumah memiliki sebidang tanah di tepi jalan raya Batusangkar-Lintau yang didapat dengan cara manaruko, bukti TA.4 berupa Surat Keterangan Asal Usul Tanah dari KAN Nagari Batu Bulek tertanggal 27 November 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Zulkifli benar memiliki sebidang tanah yang sekarang berupa sawah yang digarap atau ditaruko oleh kedua orang tuanya

Halaman 61 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk anak-anaknya pada tahun 1958 yang terletak di tepi jalan raya Batusangkar-Lintau yang disebut tanah rajo-pusaka rendah;

Menimbang, bahwa Tergugat A.1 dan Tergugat B juga telah menghadirkan Saksi diantaranya Saksi Mukhlis yang menerangkan bahwa objek perkara milik Tergugat A.1 yang didapat dari orang tuanya (Supiak Itam), Supiak Itam beli ke Darasah tahun 1971 yang mana hal tersebut Saksi ketahui dari orang tua Saksi (Darasah), dijual karena untuk biaya hidup, Darasah dapat dari manaruko tahun 1950an, Darasah menguasai objek perkara dengan bertanam kulit manis, cabe, tanam-tanaman lain. Pada tahun 1971 objek perkara dijual ke Supiak Itam seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak ada surat-suratnya layaknya ganti rugi, kemudian Supiak Itam garap objek perkara tahun 1972 sampai tahun 1975, kemudian tahun 1975 jadi sawah, kemudian objek perkara dikuasai oleh Tergugat A.1 bersama anak-anaknya (istrinya atas nama Uniang, anak-anaknya tidak tahu), tahun 2016 dikuasai oleh Penggugat 1 dengan bertanam tebu, Para Penggugat dengan Tergugat A.1 dan Tergugat B sedarah, seranji, sekaum, sesuku. Saksi Gustami yang menerangkan bahwa Para Penggugat dengan Tergugat A.1 dan Tergugat B sekaum, seranji, objek perkara dikuasai oleh Ilik, Ilik bersawah dan menyabit di atas objek perkara, setelah Ilik dikuasai oleh Yudi Irwan. Asal usul objek perkara dari Supiak Itam. Bagi Ilik objek perkara adalah pusaka rendah yang mana hal tersebut Saksi ketahui dari pernyataan di KAN, Saksi Fatimah yang menerangkan bahwa Para Penggugat dengan Tergugat B adalah mamak kontan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Adat Minangkabau, dalam masyarakat Minangkabau harta itu pada pokoknya digolongkan ke dalam 2 (dua) macam yaitu Harta Pusaka Rendah dan Harta Pusaka Tinggi. Adapun harta kekayaan yang digolongkan ke dalam harta pusaka tinggi ialah apabila telah berlangsung secara turun temurun paling tidak sudah melalui 3 (tiga) generasi. Harta pusaka tinggi itu biasanya berasal dari hasil garapan atau uamh disebut juga “cancang latiah dari nenek moyang” yang diwarisi secara turun temurun dari niniak/angku kepada mamak, dari mamak turun kepada kemenakan dalam satu kaum, sehingga harta pusaka tinggi tetap harta pusaka tinggi kaum tersebut. Harta pusaka tinggi berada dalam suatu kaum, dan dapat pula dalam jurai apabila harta tersebut berasal dari ninik jurai dan dapat pula berada dalam unit paruiik atau samande atau seseorang apabila ahli waris sudah meninggal semuanya. Untuk menentukan suatu harta pusaka tinggi dapat ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Harta tersebut milik kaum,

Halaman 62 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk



2. Harta tersebut diwarisi secara turun temurun, 3. Harta tersebut hasil garapan atau milik nenek moyang, 4. Harta tersebut dikerjakan bersama-sama oleh anggota kaum. Selanjutnya Harta Pusaka Rendah adalah harta yang masih diterangkan dengan mudah asal-usulnya oleh ahli warisnya. Adapun yang termasuk ke dalam harta pusaka rendah adalah harta pencaharian (harta yang diperoleh seseorang tanpa berserikat dengan orang lain), harta suarang (harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan yang dikenal oleh masyarakat dengan harta gono gini), harta serikat (harta yang diperoleh dengan jalan berserikat atau bekerja sama dengan orang lain), harta pemberian (harta yang berasal dari pemberian orang tua siapa saja kepada perempuan atau laki-laki yang kalau dibawa ke dalam perkawinan disebut harta bawaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak, didapati fakta hukum bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Mamak kepala waris tertanggal 19 April 1994 (*vide* P.3) dan keterangan Saksi yang saling bersesuaian antara Saksi Alfarizi, Saksi Masri Pelita Ardi dan Saksi Husni yaitu keterangan Saksi asal usul objek perkara merupakan tanah yang berasal dari Komi, Komi adalah Ninik/Nenek daripada Para Pihak, dimana berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan Ranji/Silsilah Keturunan Datuak Bijo tertanggal 11 Maret 1975 (*vide* P.4), diketahui bahwa hubungan Para Penggugat dengan Komi adalah bertali darah dimana Ibu Para Penggugat adalah Nursida, Ibu dari Nursida adalah Nuria dan Ibu dari Nuria adalah Komi, hubungan Tergugat A.1 dengan Komi adalah bertali darah dimana Ibu Tergugat A.1 adalah Supiak Itam dan Ibu dari Supiak Itam adalah Komi, hubungan Tergugat B dengan Komi adalah bertali darah dimana Ibu Tergugat B adalah Nuria dan Ibu dari Nuria adalah Komi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi yaitu Saksi Alfarizi, Saksi Masri Pelita Ardi, Saksi Syafril A, Saksi Husni, Saksi Andrizal, Saksi Mukhlis dan Saksi Gustami, yang pernah mengauasai objek perkara adalah Komi, Supiak Itam, Darasah, Radias, Zulkifli dan Yudi Irwan, berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan Ranji/Silsilah Keturunan Datuak Bijo tertanggal 11 Maret 1975 (*vide* P.4) diketahui bahwa Darasah merupakan Anak dari Komi, sementara Radias adalah Anak dari Supiak Itam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat A.1 dan Tergugat B yang mendalilkan bahwa objek perkara merupakan tanah milik Tergugat A.1 yang didapat dari orang tuanya yang dari hasil manaruko atau menggarap, berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat tidak terdapat persesuaian dimana bukti Surat Keterangan Wali Nagari Batu Bulek Nomor 32/S.Ket/WN-BB/2022 tertanggal 28 Maret 2022 (*vide* TA.1) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 22 Maret 2022 (*vide* TA.2) menerangkan bahwa objek perkara merupakan tanah milik adat (Pusaka Rendah) diperoleh secara taruko/garapan orang tua dan status tanah adalah tanah milik adat/kaum, Surat Keterangan Waris tertanggal 22 Maret 2022 (*vide* TA.3) yang menerangkan objek perkara milik Supiak Itam didapat dengan cara manaruko dan Surat Keterangan Asal Usul Tanah dari KAN Nagari Batu Bulek tertanggal 27 November 2021 (*vide* TA.4) yang menerangkan objek perkara merupakan milik Zulkifli yang digarap atau ditaruko oleh kedua orang tuanya yang disebut Tanah Rajo-Pusaka Rendah, selanjutnya dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan pihak Tergugat A.1 dan Tergugat B yang tidak bersesuaian dimana Saksi Mukhlis yang menerangkan bahwa objek perkara merupakan milik Zulkifli yang didapat dari Supiak Itam yang mana Supiak Itam beli ke Darasah dan Darasah dapat dengan manaruko, sementara keterangan Saksi Gustami yang menerangkan bahwa objek perkara berasal dari Supiak Itam yang mana merupakan pusaka rendah dari Zulkifli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat A.1 dan Tergugat B, apabila dikaitkan dengan peraturan Hukum Adat Minangkabau yang telah diuraikan di atas diketahui bahwa yang dapat dikatakan sebagai harta pusaka rendah adalah harta pencaharian, harta suarang, harta serikat dan harta pemberian, sementara alat bukti Para Tergugat menyatakan bahwa objek perkara statusnya merupakan tanah milik adat yang didapat dengan cara manaruko yang, yang mana kedudukan tanah tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai harta pusaka rendah. Selanjutnya terhadap dalil mengenai asal usul objek perkara merupakan dari tanah rajo yang digarap/ditaruko oleh orang tua Tergugat A.1, Majelis Hakim berpendapat dipersidangan alat bukti yang dihadirkan Tergugat A.1 belum dapat membuktikan dalil mengenai tanah rajo tersebut, dimana hanya satu bukti saja berupa Surat Keterangan Asal Usul Tanah dari KAN Nagari Batu Bulek tertanggal 27 November 2021 (*vide* TA.4) yang menerangkan objek perkara merupakan milik Zulkifli yang digarap atau ditaruko oleh kedua orang tuanya yang disebut Tanah Rajo-Pusaka Rendah, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat A.1 dan Tergugat B tidak dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara asal usulnya merupakan tanah dari

Halaman 64 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komi yang merupakan Ninik dari Para Penggugat, Tergugat A.1 dan Tergugat B dan objek perkara dikuasai oleh Komi beserta keturunannya termasuk Tergugat A.1 dan Para Penggugat, dimana dalam pertimbangan petitum angka dua dan angka tiga diketahui bahwa Para Penggugat dengan Tergugat A.1 dan Tergugat B adalah sekaum dari keturunan Komi sehingga penguasaan objek perkara adalah oleh beberapa anggota kaum, maka objek perkara tersebut merupakan tanah turun temurun yang mana Para Penggugat memiliki hak atas objek perkara bersama dengan Tergugat A.1 dan Tergugat B, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka empat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka lima, menyatakan Perbuatan Tergugat A.1 dan Tergugat B bersama-sama dengan Tergugat A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.8, A.9, A.10, A.11 yang telah mengajukan Permohonan Pengsertifikatan Tanah Objek Perkara. adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana konstruksi hukum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai suatu perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, hal-hal yang harus dipenuhi antara lain;

1. Perbuatan Melanggar Hukum;
2. Kerugian bagi pihak lain;
3. Kerugian tersebut disebabkan (*causalitas*) karena perbuatan melawan hukum;
4. Adanya kesalahan pada yang pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin bahwa jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, bertentangan dengan hak orang lain, tidak sesuai dengan tata kesusilaan yang berlaku, serta bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dari jawaban Para Tergugat yang tidak membantah bahwa Tergugat A.1 sampai Tergugat A.11 bersama-sama dengan Tergugat B melakukan proses pendaftaran hak atas tanah objek perkara atau menyertipikatkan tanah objek perkara kepada Tergugat C, dan berdasarkan bukti surat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 22

Halaman 65 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 (*vide* TA.1.2), Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik Yang Berbatasan atas nama Zulkifli tertanggal 22 November 2021 (*vide* TA.1.14), Surat Kuasa atas nama Sarbuana Dahlan tertanggal 9 Maret 2022 (*vide* TA.1.17), Surat Nomor HP.02.02/2601-13.04/XII/2021 tertanggal 22 Desember 2021 (*vide* TC.2), Berita Acara Pelaksanaan Gelar Kasus Mediasi Nomor 05/GM/SKT/2022 (*vide* TC.7) dan gugatan permohonan penerbitan Setipikat Haki Milik atas nama Zulkifli DKK Nomor MP.01.03/523-13.04/VII/2022 tertanggal 4 Juli 2022 (*vide* TC.8) serta keterangan Saksi Masri Pelita Ardi yang menerangkan bahwa Tergugat B membuat Sertipikat atas objek perkara tau dari Penggugat 1, Saksi Andrizal yang menerangkan bahwa Tergugat A.1 dan Tergugat B mau mensertipikatkan objek perkara, Saksi Gustami yang menerangkan bahwa Saksi pernah bertanya langsung ke BPN bahwa Tergugat A.1 ada mengurus surat pengurusan Sertipikat Hak Milik ke BPN, berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut didapatkan fakta hukum bahwa Tergugat A.1 sampai Tergugat A.11 bersama-sama dengan Tergugat B telah melakukan proses pensertifikatkan tanah objek perkara, oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya pada petitum angka empat bahwa Para Penggugat juga memiliki hak atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat A.1 sampai Tergugat A.11 bersama-sama dengan Tergugat B yang mengsertipikatkan tanah objek perkara kepada Tergugat C merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yaitu hak Para Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka lima beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka enam, menyatakan Tergugat A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.8, A.9, A.10, A.11 tidak berhak atas Objek Perkara, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ranji/Silsilah Keturunan Datuak Bijo tertanggal 11 Maret 1975 (*vide* P.4) diketahui bahwa Tergugat A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.8, A.9, A.10, A.11 tidak seranji dan sekaum dengan Tergugat A.1, Tergugat B dan Para Penggugat, bukti Surat Keterangan Waris tertanggal 22 Maret 2022 (*vide* TA.1.3) dikuatkan dengan keterangan Saksi Masri Pelita Ardi, Saksi Syafril A, Saksi Husni, Saksi Andrizal, Saksi Baharuddin B, Saksi Mukhlis, Saksi Fatimah, diketahui bahwa Tergugat A.2 sampai dengan Tergugat A.11 merupakan anak-anak dari saudara-saudaranya Tergugat A.1, Tergugat

Halaman 66 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.2 anak dari Anwar, Tergugat A.3 sampai dengan Tergugat A.7 anak dari Bahtiar, Tergugat A.8 sampai dengan Tergugat A.10 anak dari Radas, Tergugat A.11 anak dari Amhar, sehingga Tergugat A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.8, A.9, A.10, A.11 bukan merupakan anggota kaum yang sama dari Tergugat A.1, Tergugat B dan Para Penggugat, dan oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa objek perkara merupakan tanah turun temurun dalam kaum Tergugat A.1, Tergugat B dan Para Penggugat sedangkan Tergugat A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.8, A.9, A.10, A.11 bukan merupakan anggota kaum maka Tergugat A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.8, A.9, A.10, A.11 tidak berhak atas objek perkara, dengan demikian petitum angka enam beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka tujuh yang menyatakan perbuatan Tergugat C yang melakukan pengukuran atas objek perkara adalah melanggar hak penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penguasa (*On recht Matige Overheids daad*), Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pelaksanaan pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat C atas objek perkara merupakan suatu bentuk daripada pelaksanaan tugas Tergugat C sebagaimana Surat Tugas Pengukuran Nomor 140/St-03.10/IV/2022 tertanggal 25 April 2022 (*vide* TC.4), sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan pengukuran yang dilaksanakan oleh Tergugat C bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum angka tujuh tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka delapan, oleh karena terkait erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini dan Majelis Hakim sebelumnya telah mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan objek perkara beserta peristiwa yang berkaitan dengan objek perkara, dan sebagaimana pertimbangan dalam petitum angka lima, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka terhadap petitum angka delapan, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka sembilan, untuk menghukum Tergugat C untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena yang berperkara dalam perkara ini adalah pihak Para Penggugat dan pihak Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak baik pihak Para Penggugat dan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat yang termasuk juga Tergugat C wajib untuk tunduk dan patuh atas putusan ini, sehingga petitum angka sembilan menurut Majelis Hakim beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka sepuluh, menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski akan ada upaya hukum banding, Verzet, Kasasi dan/atau Upaya hukum lainnya yang akan ditempuh Tergugat, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54–57 Rv, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Putusan Provisionil, serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Putusan Provisionil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak disertai dengan penetapan, sebagaimana diatur dalam angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, yang menyebutkan bahwa Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) harus disertai dengan pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54–57 Rv, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka empat belas tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum telah dipertimbangkan, maka terhadap petitum angka satu dinyatakan gugatan Penggugat patutlah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat

Halaman 68 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum angka sebelas menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Adat Minangkabau dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dengan Tergugat A.1 dan Tergugat B adalah Sekaum bertali darah seasal seketurunan;
3. Menyatakan Tergugat A.1 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum dan Para Penggugat dan Tergugat B adalah Anggota Kaumnya;
4. Menyatakan atas Objek Perkara yakni sebidang Tanah Turun Temurun yang terletak pada Jorong Kawai, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dengan memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : B. Dt. Besar.
 - Sebelah Selatan : Yudi Irwan.
 - Sebelah Barat : Tali Bandar Panggung
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Batusangkar – Lintau.

Para Penggugat juga berhak atasnya bersama-sama dengan Tergugat A.1 dan Tergugat B;

5. Menyatakan Perbuatan Tergugat A.1 dan Tergugat B bersama-sama dengan Tergugat A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11 yang telah mengajukan Permohonan Pengsertifikatan Tanah Objek Perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan Tergugat A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11 tidak berhak atas objek perkara;
7. Menyatakan surat-surat alas hak yang dipakai oleh Para Tergugat A dalam mengajukan permohonan penegasan hak atas objek perkara adalah cacat hukum dan tidak sah;
8. Menghukum Tergugat C untuk tunduh dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 69 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung menanggung (tanggung renteng) untuk membayar biaya yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp9.010.000,00 (sembilan juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., dan Hari Rahmat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk tanggal 21 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Busti Indra, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Kuasa Penggugat, Tergugat A.1, Tergugat B, Tergugat C, tanpa dihadiri oleh Tergugat A.2 sampai dengan Tergugat A.11;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H. Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Hari Rahmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Busti Indra, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 70 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
5.....P	:	
NBP Relaas Panggilan	:	Rp140.000,00;
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pemeriksaan Setempat..	:	
7.....P	:	Rp7.170.000,00;
anggilan	:	
8.....P	:	Rp1.500.000,00;
emeriksaan setempat	:	
9. Biaya Sumpah	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp9.010.000,00;
(sembilan juta sepuluh ribu rupiah)		